PERKAWINAN SEDARAH DALAM MASYARAKAT ADAT DALAM KONTEKS *LIVING LAW* PERSPEKTIF EUGEN EHRLICH DAN MASLAHAH

SKRIPSI

Oleh:

IKMAL MAULANA

210201110186

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERKAWINAN SEDARAH DALAM MASYARAKAT ADAT DALAM KONTEKS *LIVING LAW* PERSPEKTIF EUGEN EHRLICH DAN MASLAHAH

SKRIPSI

Oleh:

IKMAL MAULANA

210201110186

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERKAWINAN SEDARAH DALAM MASYARAKAT ADAT DALAM KONTEKS *LIVING LAW* PERSPEKTIF EUGEN EHRLICH DAN MASLAHAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun kseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,

Iknal Maulana

NIM. 210201110186

ii

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ikmal Maulana NIM 210201110186 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERKAWINAN SEDARAH DALAM MASYARAKAT ADAT DALAM KONTEKS *LIVING LAW* PERSPEKTIF EUGEN EHRLICH DAN MASLAHAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati,MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Rayno Dwi Adityo,SH.,MH.
NIP.198609052019031008

iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ikmal Maulana, NIM 210201110186, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PERKAWINAN SEDARAH DALAM MASYARAKAT ADAT DALAM KONTEKS *LIVING LAW* PERSPEKTIF EUGEN EHRLICH DAN MASLAHAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji :

1. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM,. (.....) Ketua
   NIP. 197708222005011003
2. Rayno Dwi Adityo,SH.,MH. (.....) Anggota Penguji
   NIP. 198609052019031008
3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H. (.....) Penguji Utama
   NIP. 198902022019031007

Malang, 20 Juni 2025
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA.,CAHRM.
NIP. 197708222005011003

iv

MOTTO

مَا أَحَلَّ اللهُ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya adalah haram”

(Hadits riwayat Al-Hakim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi dengan judul: "**Perkawinan Sedarah dalam Masyarakat Adat dalam Konteks *Living Law* Perspektif Eugen Ehrlich dan Maslahah**", dapat penulis selesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah dan atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang terang dengan kemajuan ilmu berlandaskan Iman dan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat.

Penulis berterima kasih sebesar-besarnya bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini diberikan bantuan, bimbingan dukungan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Risma Nur Arifah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Rayno Dwi Adityo,SH.,MH. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh keluarga penulis yang sangat disayangi dan cintai Bapak Muhammad Sahrun dan Ibu Dewi Mahdalina, Kakak Athiyyah Juwisah dan Adik Aprilia Salsabila serta saudara-saudari yang ada di Bengkulu dan Palembang tiada henti penulis ucapkan terimakasih untuk segala dukungannya selama menjalani masa perkuliahan terutama selama penulis mengerjakan skripsi ini. Terimakasih yang tidak terhingga keluarga penulis untuk segala doa yang telah dipanjatkan, karena tanpa mereka, penulis tidak akan sampai dititik ini.

9. Seluruh kawan seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021 (ARSENIO GENERATION) yang menjadi teman belajar penulis selama di universitas ini dan yang memberi penulis banyak pengalaman serta pembelajaran sebagai teman.
10. Seluruh kanda dan yunda penulis dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), khususnya Syariah Ekonomi, Segenap sanak-sanak IKMBM cabang UIN Malang yang menjadi keluarga bagi penulis selama menempuh pendidikan di Kota Malang.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 23 Juni 2025

Penulis,

Ikmal Maulana

NIM.210201110186

viii

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh

ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	ء	h
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء)yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

- Vokal (a) panjang = â misalnya قالmenjadi qâla
- Vokal (i) panjang = î misalnya قِيْلَmenjadi qîla
- Vokal (u) panjang = û misalnya دُوْنَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wa’ dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

- Diftong (aw) = وmisalnya قَوْلٌ menjadi qawlun
- Diftong (ay) = يmisalnya خَيْرٌmenjadi khayrun

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya متعةmenjadi mut’ah, atau

apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمةاللهmenjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال)dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : **شَيْءٌ**- syai’un **أُمِرْتُ** - umirtu **تَأْمُرُوْنَ**– ta’murûna **أَتَخُذُوْنَ**- ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

MOTTO iii

KATA PENGANTAR..... vi

PEDOMAN TRANSLITERASI iviii

DAFTAR ISI.....xiv

ABSTRAK xvi

ABSTRACT..... xvii

مستخلص البحث..... xviii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Batasan Masalah 4

C. Rumusan Masalah..... 4

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian..... 5

F. Metode Penelitian 6

G. Penelitian Terdahulu 9

H. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN TEORI.....19

A. Perkawinan 19

B. Perkawinan Sedarah/Inses 21

C. Masyarakat Adat 24

D. *Livig Law* 27

E. Maslahah 29

BAB III PEMBAHASAN 33

A. Praktek Perkawinan Sedarah Di Dalam Masyarakat Adat Suku Polahi Dan Suku Tobelo Dalam 33

B. Analisis *Living Law* Perspektif Eugen Ehrlich Dan Maslahah Terhadap Hukum Praktek Perkawinan Sedarah Di Masyarakat Adat 52

BAB IV PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

BUKTI KONSULTASI .....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 69

ABSTRAK

Ikmal Maulana, NIM 210201110186, 2025, **Perkawinan Sedarah dalam Masyarakat Adat dalam Konteks *Living Law* Perspektif Eugen Ehrlich dan Maslahah**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo,SH.,MH.

Kata Kunci: Perkawinan Sedarah, *Living Law*, Maslahah, Masyarakat Adat

Perkawinan sedarah antara pelaku atau subjek pernikahan adalah satu-satunya perbedaan antara pernikahan sedarah dan pernikahan biasa. Anggota keluarga yang sama dapat memiliki hubungan vertikal atau horizontal. Selain itu, kategori ini dapat diperluas untuk mencakup hubungan antara paman dan keponakannya, sepupu dan sepupu lainnya, dan sebagainya. Pernikahan hanya akan menyempitkan atau mengisolasi kelompok sosialnya sendiri dan jaringan sosial lainnya dalam lingkup keluarga karena semuanya terikat dalam satu keluarga tanpa menikah dengan kelompok luar yang dapat menambah saudara atau aliansi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek-aspek internal hukum positif, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Didalam kasus ini melakukan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual, yaitu metode penelitian yang menggabungkan perspektif dan gagasan yang berkembang dalam ilmu hukum.

Budaya perkawinan suku Polahi adalah bahwa mereka tidak mengenal konsep pacaran seperti yang ada di kebanyakan budaya modern. Proses pernikahan dilakukan dengan sangat sederhana dan langsung, tanpa perlu melalui masa pacaran yang panjang. Sedangkan sistem perkawinan tradisional suku Tobelo Dalam, hubungan intim antara lelaki dan perempuan terjadi secara spontan dan terbuka, tanpa adanya proses formal atau ritual yang mengikat hubungan mereka.

Menurut Eugen Ehrlich, dalam konteks masyarakat adat ini, *Living Law* mengacu pada norma atau praktik sosial yang diakui sebagai bagian dari interaksi sosial sehari-hari daripada peraturan tertulis yang formal. Tetapi jika dilihat menggunakan maslahah jika seseorang mencoba membenarkan atau mencari keuntungan dari praktik perkawinan sedarah untuk tujuan tertentu, seperti menjaga harta keluarga, maka upaya tersebut termasuk dalam kategori maslahah al-mulghah, yang ditolak karena bertentangan dengan dalil syar'I, karena memiliki nas (dalil yang jelas) dari Al-Qur'an dan hadis serta dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, perkawinan sedarah dilarang oleh syariat Islam.

ABSTRAK

Ikmal Maulana, NIM 210201110186, 2025, **Incestuous Marriage in Indigenous Communities in the Context of Living Law: The Perspectives of Eugen Ehrlich and Maslahah**, Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Rayno Dwi Adityo,SH.,MH.

Keyword: Incestuous Marriage, Living Law, Maslahah, Indigenous Communities

Incestuous marriage between the individuals involved is the sole distinction between incestuous marriages and ordinary ones. Members of the same family may be related either vertically (across generations) or horizontally (within the same generation). Furthermore, this category may extend to relationships such as uncle and niece, or between cousins, and so forth. Such marriages tend to narrow or isolate one's own social group and other social networks within the family circle, since all individuals remain bound within a single family without marrying outsiders who could otherwise expand kinship ties or alliances.

This study falls into the category of normative juridical research. The objective of this research is to examine the internal aspects of positive law, including legal theories, concepts, principles, and statutory regulations. In this case, the study uses a conceptual approach—a legal research method that integrates perspectives and ideas developed within the field of law.

In the Polahi tribe's marriage culture, the concept of dating, as understood in most modern societies, is unfamiliar. The marriage process is extremely simple and direct, with no need for an extended courtship period. Meanwhile, in the traditional marriage system of the Tobelo Dalam tribe, intimate relationships between men and women occur spontaneously and openly, without any formal process or binding rituals.

According to Eugen Ehrlich, within the context of customary communities, Living Law refers to social norms or practices that are recognized as part of daily social interaction, rather than formally written rules. However, from the perspective of maslahah (public interest), if one attempts to justify or gain benefits from incestuous marriage for certain purposes—such as preserving family wealth—such an attempt falls under the category of maslahah al-mulghah, which is rejected because it contradicts clear scriptural evidence (dalil syar'i). Since incestuous marriage is explicitly prohibited in the Qur'an and Hadith, and given its negative impacts on individuals, families, and society, it is forbidden in Islamic law (sharia).

مستخلص البحث

إكمال مولانا، الرقم الجامعي: ٢١٠٢٠١١١٠١٨٦، ٢٠٢٥، **الزواج بين الأقارب في المجتمعات العرفية في سياق القانون الحي من منظور أويغن إيرليخ والمصلحة**، رسالة جامعية، برنامج دراسة الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: راينو دوي أديتيو، ليسانس في القانون، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الزواج بين الأقارب، القانون الحي، المصلحة، المجتمع العرفي

الفرق الوحيد بين الزواج بين الأقارب والزواج العادي هو أن أطراف الزواج هم من نفس العائلة. وقد تكون العلاقة الأسرية عمودية أو أفقية. ويمكن أن تشمل هذه الفئة أيضًا العلاقات بين العم وابنة أخيه، أو بين أبناء العمومة، وغيرهم. يؤدي هذا النوع من الزواج إلى تضييق أو عزل الجماعة الاجتماعية، حيث يبقى جميع الأفراد ضمن إطار عائلي واحد دون الانفتاح على جماعات أخرى يمكن أن توسع دائرة القرابة أو التحالفات.

ثقافة الزواج في قبيلة "بولاهاي" لا تعرف مفهوم الخطوبة كما هو الحال في معظم الثقافات الحديثة. يتم الزواج بشكل بسيط ومباشر دون المرور بفترة خطوبة طويلة. أما في نظام الزواج التقليدي لقبيلة "توبيلو دالام"، فتحدث العلاقات الحميمة بين الرجل والمرأة بطريقة عفوية ومفتوحة، دون وجود إجراءات رسمية أو طقوس تربط العلاقة بينهما.

وفقًا لأويغن إيرليخ، يشير مفهوم "القانون الحي" في سياق المجتمعات العرفية إلى الأعراف والممارسات الاجتماعية التي يتم الاعتراف بها كجزء من التفاعل الاجتماعي اليومي، بدلاً من القوانين المكتوبة الرسمية. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى هذه المسألة من منظور المصلحة، فإن أي محاولة لتبرير أو تحقيق مصلحة من الزواج بين الأقارب لغرض معين — مثل الحفاظ على أموال العائلة — تُعد من قبيل المصلحة الملغاة، لأنها تتعارض مع النصوص الشرعية الواضحة من القرآن الكريم والحديث النبوي، فضلاً عن آثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع. لذلك، فإن الزواج بين الأقارب محرم في الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang membedakan Indonesia dari negara lain adalah keanekaragaman suku, tradisi, dan budayanya. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang unik. Tradisi adalah ide tentang kepercayaan atau sifat dan pengetahuan sekelompok individu tertentu dan pola tindakan yang ditransmisikan secara turun temurun. Tradisi juga berarti menganggap bahwa cara-cara lama adalah yang terbaik dan benar. Ini dapat mencakup agama, bahasa, seni, masakan, kebiasaan sosial, dan musik. Seringkali, dalam arti ini, tradisi adalah apa yang dianggap benar atau salah. Dengan demikian, tradisi dapat dianggap sebagai pertumbuhan identitas kelompok.[1]

Seperti tradisi di pedalaman hutan Boliyohuto Provinsi Gorontalo, ada sejumlah suku nomaden yaitu suku Polahi. Sejarah menunjukkan bahwa suku Polahi adalah kelompok pelarian pada zaman Belanda dan menganut perkawinan sedarah.[2] Nama suku Polahi mengacu pada kelompok orang yang hidup dalam masyarakat Polahi. Perkawinan sedarah atau inses adalah salah satu tradisi suku Polahi yang telah berlangsung secara turun temurun.

[1]I Wayan Sudirana, "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (February 13, 2019): 127–35, https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647.

[2]Indah Putri Malinda, Chornilia Shilvi Putri Januari, and Louisa Aulia Azzahra, "ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 (June 12, 2024), https://doi.org/10.62281/v2i6.414.

Hubungan seksual antara dua orang yang tinggal berdekatan atau sedarah memengaruhi hubungan mereka satu dengan yang lain dan hubungan mereka dengan orang lainnya. Inses dianggap sebagai masalah besar di Indonesia yang berdampak pada agama, hukum, dan budaya. Dalam masyarakat suku Polahi, perkawinan kakak beradik atau saudara sedarah tidak dilarang, meskipun undang-undang telah melarang perkawinan sedarah.[3]

Berbeda dengan masyarakat umum, suku Polahi tidak melarang perkawinan sedarah walaupun hal ini masih dianggap tabu oleh banyak orang di masyarakat Indonesia dan terus seperti itu. Mereka dapat menikah dengan anggota keluarga utama, seperti ibu-anak, ayah-anak, kakak-adik, dan kakek-cucu dan nenek-cucu. Anggota keluarga yang mencintai satu sama lain biasanya dibawa ke sungai untuk dimandikan dan kepala suku membacakan mantra.[4]

Seperti hal-nya di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Menurut tradisi suku Tobelo, mereka hidup secara nomaden dan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit kayu. Mereka juga memiliki sistem pernikahan sedarah, di mana anak dapat menikahi ibunya sendiri dan saudaranya. Perkawinan terjadi ketika mereka saling suka, mereka takut berkomunikasi dengan orang selain suku Tobelo Dalam karena mereka tidak terbiasa dengan orang luar. Akibatnya, jika kita berada di hutan dan bertemu

[3]Apris Ara Tilome and Ramlah Alkatiri, "Makna Perkawinan Sedarah Bagi Warga Suku Polahi Di Indonesia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 2 (June 4, 2020): 123–34 https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/237

[4]Gabrillia M. Meteng, "PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI GORONTALO DITINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974," *LEX CRIMEN* 10, no. 13 (2021), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38568.

dengan orang-orang dari suku Tobelo Dalam, mereka akan menjauh dari kita. Pada saat itu, suku Tobelo Dalam tidak beragama dan hanya mempercayai arwah nenek moyang mereka. Mayat mereka hanya diletakkan di pohon dan kemudian dibawa keluar dari tempat itu karena bau mayat yang menyengat.[5]

Jika dilihat dari konteks *living law*, perkawinan sedarah ini adalah hukum yang hidup dan diakui di masyarakat yang mengikuti adat tersebut. Dalam konsep Negara hukum Indonesia. *Living law* adalah konsep utama dari praktik hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konsep negara hukum ini, hukum yang dianut oleh masyarakat tidak hanya berbeda dengan hukum negara, tetapi juga berbeda dengan hukum adat, agama, kebiasaan, dan hibridisasi di antaranya, terlepas dari tujuan dari konsep hukum.[6]

Penelitian ini didalamnya membahas berbagai aspek seperti bagaimana hukum praktek perkawinan sedarah di masyarakat adat dalam konteks *living law* dan maslahah. Masyarakat yang melakukan perkawinan sedarah seperti masyarakat suku Polahi ini mereka tidak pernah bersosialisasi dengan orang lain selain anggota keluarga mereka sendiri. Perkawinan sedarah tidak dapat dihindari karena hubungan utama seseorang dengan keluarganya sendiri. penelitian ini memiliki cakupan bahasan luas, yaitu membahas

[5]Arham Yakub, Amin Setyo Leksono, and Dr. Jati Batoro, "Etnobotani Suku Tobelo Dalam Di Kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Studi Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan)" (master, Universitas Brawijaya, 2019), https://repository.ub.ac.id/id/eprint/193204/.
[6]Anisa Fitri Wibowo, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin, "IMPLIKASI PASAL LIVING LAW DALAM UNDANG- UNDANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 9, no. 1 (June 29, 2023): 120–27 https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/5222

mengenai perkawinan sedarah yang dimana baik agama maupun hukum positif Indonesia sangat menentang dan melarang perkawinan sedarah.

Banyak hukum yang melarang inses. Bahkan, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sedarah dilarang di Indonesia. Tetapi adat ini telah ada sebelum hukum itu muncul yang membuktikan bahwa praktik pernikahan sedarah merupakan bagian dari tradisi yang mendalam dan sering kali dianggap penting dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Penelitian ini menggunakan perspektif Eugen Ehrlich dan maslahah untuk menganalisis hukum perkawinan sedarah. Penelitian ini mencoba membuka cakrawala wawasan eksistensi hukum adat yg sudah ada sejak lama dan perspektif maslahah dalam kerangka kajian hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyusun batasan masalah: dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup suku yang dipilih, yaitu suku Polahi dan suku Tobelo Dalam di pembahasan perkawinan sedarah dan perspektif yang dipakai yaitu *living law* menurut pandangan Eugen Ehrlich dan Maslahah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perkawinan sedarah di dalam masyarakat adat suku Polahi dan suku Tobelo Dalam?

2. Bagaimana hukum praktek perkawinan sedarah di masyarakat adat dalam perspektif *living law* Eugen Ehrlich dan konsep Maslahah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek perkawinan sedarah di dalam masyarakat adat suku Polahi dan suku Tobelo Dalam
2. Untuk menganalisis hukum praktek perkawinan sedarah di masyarakat adat dalam konteks *living law* perspektif Eugen Ehrlich dan Maslahah

E. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan penelitian seperti yang terpaparkan di atas, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang positif, baik dari manfaat teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai yang mempengaruhi praktik perkawinan sedarah. Menggunakan perspektif Eugen Ehrlich dan maslahah untuk menyelesaikan permasalahan di dalam sesuatu bidang yang dikaji, sehingga bisa memunculkan gambaran mengenai keadaan perkawinan sedarah yang hidup dalam masyarakat suku. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber penelitian untuk menciptakan konsep ilmiah baru yang akan memberikan kontribusi pada pemikiran perkawinan sedarah, menambah pemahaman tentang interaksi antara norma sosial dan hukum.

2. Secara Praktis

   a. Untuk peneliti sebagai bahan pembelajaran dan masukan kepada peneliti selanjutnya yang sama dalam melakukan penelitian tentang perkawinan sedarah di masyarakat suku Polahi dan suku Tobelo Dalam

   b. memberikan kontribusi positif dan sumber informasi untuk semua pihak yang terlibat untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkawinan sedarah. Ini berkaitan dengan perkawinan sedarah dalam perspektif Eugen Ehrlich dan Maslahah.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian berikut untuk mendapatkan informasi sekaligus mendapatkan informasi yang objektif, akurat, lengkap, dan tepat:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek-aspek internal hukum positif, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan atau penelitian perpustakaan

2. Pendekatan Penelitian

   Peneliti dalam kasus ini melakukan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual, yaitu metode penelitian yang menggabungkan

perspektif dan gagasan yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum untuk menentukan arti dari istilah-istilah hukum dan menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian hukum, konsep dan asas yang relevan dengan isu yag diteliti.[7]

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen pendukung, literatur, jurnal-jurnal dengan tema yang sama, dan sumber data lain yang terkait dengan topik penelitian dan tidak didapatkan langsung di lapangan. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

   Sumber Hukum Primer, atau materi hukum yang mengikat. Dalam hal ini hukum positif, KHI, pasal 8 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Sumber Hukum Sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti jurnal dan buku-buku: Gabrillia M Meteng, Mien Soputan, dan Ollij A. Kereh, "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau Dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,"

c. Bahan Hukum Tersier

   Bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus

[7]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Edisi Revisi*(Surabaya: KENCANA, 2021), 177

dianggap sebagai sumber hukum tersier.[8]

4. Metode Pengumpulan Data

Data primer, sekunder, dan tersier dapat dikumpulkan dengan alat yang dikenal sebagai pengumpulan data. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu salah satu jenis penelitian yang didasarkan pada tempat pengambilan data. Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan karena bahan atau data yang dibutuhkan untuk penelitian berasal dari perpustakaan, seperti buku, ensiklopedi, kamus, jumal dokumen, majalah, dan lainnya. Untuk melakukan penelitian kepustakaan dengan lebih mudah, Peneliti harus mengenal dan memahami operasi dan organisasi perpustakaan. Mengakses dan memperoleh bahan dan sumber yang dibutuhkan sangat penting.

5. Metode Pengolahan Data

Proses atau upaya untuk mengubah data menjadi informasi bermanfaat dikenal sebagai pengolahan data. Proses reduksi data, pengiriman data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan adalah bagian dari metodologi normatif yang digunakan dalam penelitian ini dan yang digunakan peneliti untuk menganalisis data.

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan akan dipilih, disederhanakan, dan kemudian ditranskripsi dari catatan lapangan. Pada proses kali ini, setiap masalah dikategorikan dan diuraikan

[8]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181

secara singkat. Selain itu, menyempurnakan data merupakan tahapan yang bermanfaat supaya mudah dipahami oleh pembaca.

b. Penyajian data

Tahap selanjutnya merupakan penyajian data, sekumpulan data yang dibuat untuk memungkinkan pengambilan keputusan. Dalam penelitian, penyajian data dapat digambarkan sebagai uraian singkat.

c. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Proses akhir yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pembuatan kesimpulan. Setelah proses reduksi, penyajian, dan verfikasi selesai, proses berikutnya adalah tahap pengolahan data.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi dari Lia Astika, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pernikahan sedarah (Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong)". Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, sistematis factual, sesuai dengan apa adanya. Pada penelitian tersebut dibahas terkait adanya hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Pernikahan sedarah di Desa Duku Ilir terjadi karena faktor kurangnya pendidikan, kurangnya pengetahuan agama, kurangnya ekonomi, dan kurangnya pergaulan sosial. Kedua, Dalam hukum Islam mejelaskan larangan pernikahan sedarah, pada Surat An-Nisa ayat 23 menyatakan bahwa tidak dibenarkan dalam hukum Islam untuk menikahkan kakak dengan adik atau

paman dengan keponakan. Surat tersebut juga menyatakan bahwa "saudara-saudaramu yang perempuan dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan." Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI sejalan dengan Surat An-Nisa ayat 23, dan pasal 39 pernikahan antara paman dan keponakan, atau antara kakak dan adik, dilarang karena hubungan nasab.

Tema penelitian yaitu perkawinan sedarah serupa dengan penelitian sebelumnya. Namun demikian, ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan, dan perbedaan tersebut sangat signifikan sehubungan dengan perspektif yang digunakan, skripsi tersebut menggunakan tinjuan hukum Islam, dan menurut peneliti ini kurang tepat karena masyarakat yang menerapkan perkawinan sedarah ini belum tentu semuanya menganut agama Islam yang membuat tidak sejalan dengan masyarakat tersebut.

Kedua, jurnal yang telah ditulis Hendrikus Haipon dan Maria Yasinta Due, Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas, 2022 dengan judul "Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio dan Larangan Perkawinan Sedarah (*Incest*) di Tinjau Dari UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU NO. 1 Tahun 1974 Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende". Pada penelitian tersebut dibahas terkait adanya hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pemerintah atau lembaga adat setempat tidak pernah menghukum pasangan yang menikah ana eda, karena hukum adat tidak melarang perkawinan saudara dan masyarakat adat tidak mengetahui peraturan yang melarangnya.

Tema penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu tentang perkawinan sedarah. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan yaitu peneletian sebelumnya memakai tinjauan dari UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Eugen Ehrlich dan Maslahah

Ketiga, skripsi dari Gustam Nawawi Ulwan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 yang berjudul "Praktik Pernikahan Ana Bele Perspektif Ilmu Kesehatan dan Maslahah Mursalah (Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)". Pada Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan jenis penelitian empiris. Metode pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi dan wawancara. Temuan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini dan dapat disimpulkan dari pembahasan bahwa: Pertama, Pernikahan Ana Bele adalah perkawinan antara sepupu yang masih memiliki satu keturunan nenek moyang. Dalam masyarakat Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Ana Bele menikah dengan anak saudara laki-laki dan perempuan. Di Desa Nangalili, perkawinan Ana Bele muncul karena derajat, menjaga nasab, dan harta. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan membentuk perkawinan. Kedua, Menurut ilmu kesehatan, perkawinan dengan anggota keluarga dekat mempengaruhi genetik anak yang dilahirkan, Namun, dampak tersebut bergantung pada gen pasangan. Pasangan yang menikah dengan anggota keluarga dekat tidak selalu akan

memiliki keturunan yang cacat. Jika gen resesif ditemukan dalam kedua pasangan, kemungkinan besar keturunannya akan resesif atau cacat; sebaliknya, jika gen resesif ditemukan hanya dalam salah satu pasangan, kemungkinan besar bahwa keturunannya akan dominan atau tidak cacat.

Dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam, undang-undang tidak menetapkan bahwa perkawinan sepupu haram. Pada dasarnya, aturan tersebut mubah dan boleh dilakukan oleh siapa saja. Pedomannya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 22-24. Meskipun demikian, demi kebaikan, sebaiknya menikah dengan orang yang jauh atau bukan anggota keluarganya sendiri, sehingga hubungan keluarganya lebih luas. Tema penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu tentang perkawinan sedarah dan menyinggung terkait maslahah. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan yang harus diperhatikan yaitu pada perspektif yang dipakai, skripsi tersebut menggunakan ilmu kesehatan dan maslahah mursalah.

Keempat, skripsi dari Rahmad Sukri M. Taher, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022 yang berjudul “Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Maslahah Mursalah (Studi di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur)”. Pada penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif Lapangan (Field Researc) yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data. Temuan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini dan dapat disimpulkan dari pembahasan bahwa: Pertama, Dalam adat Bimbang Pecah Tumbang, ada yang disebut sebagai Danang atau Raja Penghulu, dan dia bertanggung jawab untuk mengelola prosesi dari awal acara sampai selesai.

Kedua, Penelitian tentang "Urf dan Maslahah Mursalah" tentang pernikahan antara saudara sepupu menurut adat Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan syarat dan jenisnya menunjukkan bahwa pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Nasal termasuk "Urf Shahih (benar) karena pasangan yang akan menikah diharuskan untuk menyembelih seekor kerbau untuk dimakan sebagai sayur dadar di atas nama Allah SWT. Tinjauan Maslahah tentang manfaat dan jenis Maslahah Murasalah dalam pelaksanaan Adat Bimbang Pecah Tumbang dan larangan Pernikahan antara saudara sepupu dapat dikategorikan sebagai maslahah Al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' dan tidak dibatalkan atau ditolak melalui bukti mendalam. Tujuan dari adat Bimbang Pecah Tumbang ini adalah untuk mencegah pernikahan antara saudara sepupu yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan. Tema yang diusung yaitu perkawinan sedarah dan menggunakan perspektif maslahah untuk menganalisinya. Tetapi ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan yaitu jenis penelitiannya yaitu Kualitatif Lapangan (Field Researc), dan subjek yang diteliti yaitu masyarakat di kabupaten Kaur, penelitiannya juga tidak hanya menggunakan maslahah tetapi juga menggunakan perspektif urf sedangkan penelitian ini menggunakan *living law* dan maslahah.

Kelima, jurnal dari Aktor Primadona dan Mulati, Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanagara, yang berjudul “Keabsahan Perkawinan sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum

sebagai salah satu bangunan sistem norma. Pada penelitian tersebut dibahas terkait adanya hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada dalam hukum masyarakat Batak Toba, perkawinan sedarah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut tidak sah. Meskipun garis keturunan mereka jauh atau dekat, masyarakat Batak Toba percaya bahwa sedarah adalah semarga. Kedua, Karena ikatan darah yang disebutkan dalam Pasal 8 huruf a yang berarti berhubungan dengan garis keturunan kebawah atau ke atas, perkawinan sedarah itu sendiri juga dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki korelasi yang jelas. Di sini, tidak jelas bagaimana aturan hukum adat berlaku untuk Undang-Undang Perkawinan, meskipun negara seharusnya mengakui dan menghormati aturan hukum adat yang berlaku. Keempat, Tidak banyak upaya yang dilakukan untuk melestarikan adat Batak Toba karena dari perspektif masyarakat Batak Toba, seolah-olah mereka percaya bahwa adat tersebut tidak relevan lagi di zaman sekarang. Persamaan terkait tema yaitu perkawinan sedarah di masyarakat adat dan jenis penelitian normatif dan perbedaan dengan penilitian ini yaitu Subjek yang diteliti yaitu masyarakat adat Batak Toba yang melakukan perkawinan sedarah, meneliti menggunakan hukum adat untuk mengetahui apakah hal tersebut masih relevan atau tidak, sedangkan penelitian yang peniliti teliti menggunakan *living law* perspektif Eugen Ehrlich dan maslahah untuk menganalisis.

Tabel Persamaan dan Perbedaan antara Penelitian terdahulu dengan Penelitian peneliti :

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lia Astika / 2019/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap pernikahan sedarah (Studi Kasus Desa Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong)	Tema yang diusungkan dalam penelitian yakni tema tentang perkawinan sedarah	Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendeskripsikan secara apa adanya, sistematis factual, sesuai dengan apa adanya. Menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan *living law* dan maslahah.
2.	Hendrikus Haipon dan Maria Yasinta Due / 2022/ Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio dan Larangan Perkawinan Sedarah (*Incest*) di Tinjau Dari UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas UU NO. 1 Tahun 1974 Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende	Tema yang diusung dalam penelitian yaitu membahas perkawinan sedarah dan UU no 1 Tahun 1974	Pada penelitian terdahulu lebih merujuk ke suatu yaitu di kecamatan Wolojita kabupaten Ende. Peneletian sebelumnya memakai tinjauan dari UU NO. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 Sedangkan penelitian ini mengamati suku suku yang ada dalam batasan masalah yaitu suku Polahi dan suku Tobelo, dan penelitian ini menggunakan *living law* dan maslahah

3.	Gustam Nawawi Ulwan/ 2019/ raktik Pernikahan Ana Bele Perspektif Ilmu Kesehatan dan Maslahah Mursalah (Studi di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Tim ur)	Tema yang digunakan dalam penelitian yaitu membahas perkawinan sedarah dan menyinggung terkait maslahah	perkawinan sedarah dalam penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif yang berbeda, skripsi tersebut menggunakan ilmu kesehatan dan maslahah mursalah sedangkan penelitian ini menggunakan maslahah dan *living law* perspektif Eugen Ehrlich
4.	skripsi dari Rahmad Sukri M. Taher/ 2022/ Pernikahan Sistem Bimbang Pecah Tumbang Perspektif Urf dan Maslahah Mursalah (Studi di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur)	Tema yang diusung yaitu perkawinan sedarah dan menggunakan perspektif maslahah untuk menganalisinya	Jenis penelitiannya yaitu Kualitatif Lapangan (Field Researc), dan subjek yang diteliti yaitu masyarakat di kabupaten Kaur, penelitiannya juga menggunakan perspektif urf sedangkan penelitian ini menggunakan *living law* dan maslahah.
5.	Aktor Primadona dan Mulati/ Keabsahan Perkawinan sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat	Persamaan terkait tema yaitu perkawinan sedarah di masyarakat adat dan jenis penelitian normatif	Subjek yang diteliti yaitu masyarakat adat Batak Toba yang melakukan perkawinan sedarah, meneliti menggunakan hukum adat untuk mengetahui apakah hal tersebut masih relevan atau tidak, sedangkan penelitian yang peniliti teliti menggunakan *living law* perspektif Eugen Ehrlich dan maslahah untuk menganalisis perkawinan sedarah tersebut.

Bisa dilihat dari tabel penelitian di atas bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. Meskipun memiliki subjek yang berbeda dan tema yang sama, jadi peneliti fokus terhadap perkawinan sedarah di masyarakat adat suku Polahi dan suku Togutil dan menggunakan konteks *living law* perspektif Eugen Ehrlich dan Maslahah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk menghasilkan gambaran yang luas bagi peneliti dalam menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan berhasil. Dalam penelitian yang berjudul Perkawinan Sedarah dalam Masyarakat Adat dalam Konteks *Living Law* Perspektif Eugen Ehrlich dan Maslahah. Jadi, berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Bab I : Peneliti akan memberikan penjelasan tentang pendahuluan dalam bab ini. Pendahuluan ini disusun sebagai latar belakang, yang membantu peneliti menjelaskan alasan dan penyebab ketertarikan mereka pada tema perkawinan sedarah. Selanjutnya rumusan masalah atau hal-hal yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini akan dijelaskan pada bab ini. Selain itu, peneliti telah mengembangkan dua rumusan masalah dalam hal ini. yaitu pertama, mengenai bagaimana praktek perkawinan sedarah di dalam masyarakat suku Polahi dan suku Tobelo Dalam. Dan kedua, mengenai bagaimana hukum praktek perkawinan sedarah di masyarakat adat menurut konteks *living law* Eugen Ehrlich dan Maslahah. Selain itu, peneliti akan

menguraikan tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan pada bab ini, termasuk manfaat teoritis dan praktis.

Bab II : Bab ini mencakup data pustakaan, kerangka teori, dan landasan teori untuk masalah yang akan diteliti. Ini mencakup disertasi, tesis, skripsi, dan buku yang sudah diterbitkan maupun yang belum. Selanjutnya, setiap masalah yang diangkat dalam penelitian akan dianalisa dengan menggunakan landasan konsep dan teori-teori tersebut.

Bab III : Pada bab tiga akan membahas pembahasan penelitian. Bab ini merupakan pembahasan inti dari skripsi ini. Bab ini juga berisi tentang hasil analisis penelitian literatur yang diolah, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk menentukan solusi untuk rumusan masalah tersebut.

Bab IV : Bab empat adalah bab terakhir dari penelitian ini, dan terdiri dari hasil dan saran. Kesimpulan berguna untuk memberikan definisi dan gambaran umum tentang jawaban untuk menguraikan masalah penelitian yang ada ke dalam beberapa uraian. Selanjutnya, peneliti memberikan saran sebagai solusi atau masukan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Perkawinan

Pernikahan adalah sunnah karuniah yang jika dilakukan akan mendapat pahala, tetapi jika tidak dilakukan, tidak akan dianggap dosa. Pernikahan diharamkan karena tidak mengikuti sunnah rasul. Arti pernikahan adalah bersatunya dua manusia dari jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, yang terikat dengan perjanjian atau perjanjian. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan memiliki keturunan yang solihah. Karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya, orang tua selalu menginginkan keturunan ini.[9]

Zawwaja dan *Nakaha* adalah dua kata yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan perkawinan muslim, yang berasal dari bahasa Arab. *Nakaha* dan *Zawwaja* merujuk pada kumpulan. Singkatnya, perkawinan berarti menyatukan dua orang menjadi satu. Dengan perkawinan dua individu yang awalnya tinggal sendiri, Allah SWT mempertemukan mereka menjadi Pasangan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama, Sebagian besar orang menyebut mereka pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam masyarakat modern.[10]

---

[9] Musawar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 1 (Mataram: Sanabil, 2020), https://repository.uinmataram.ac.id/2656/1/perkawinan%20dalam%20islam.pdf.
[10] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1 (Malang: UMM Press, 2020). 1

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[11] Karena itu, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan dikandung dalam kata "nikah" atau "*tazwīj*" dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Konvensi perkawinan ini telah ada di Indonesia sejak zaman kuno, mulai dari Sriwijaya dan Majapahit hingga masa kolonisasi Belanda dan akhirnya kemerdekaan Indonesia. Bahkan aturan perkawinan itu sudah mencakup warga negara Indonesia dan warga negara lain, karena masyarakat Indonesia semakin terbuka. Salah satu aspek kehidupan yang paling penting bagi setiap orang di seluruh dunia adalah perkawinan. Tidak mengherankan bahwa, karena perkawinan sangat penting, agama-agama di seluruh dunia mengatur perkawinan, serta tradisi atau adat masyarakat. Institusi negara juga mengatur perkawinan yang berlaku di masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa sistem perkawinan di seluruh dunia tidak menunjukkan keseragaman.[12]

Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencegah seseorang jatuh ke lembah kejahatan (perzinaan), karena dengan adanya isteri atau suami disampingnya, seseorang pasti akan terhindar dan terjauh dari perbuatan maksiat tersebut. Selain defenisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[11] Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, 1, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 89.
[12] Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Lampung: CV LADUNY ALIFATAMA, 2021), 1

Indonesia juga memberikan defenisi lain, yang disebutkan dalam pasal 2 KHI, dengan pengertian bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[13]

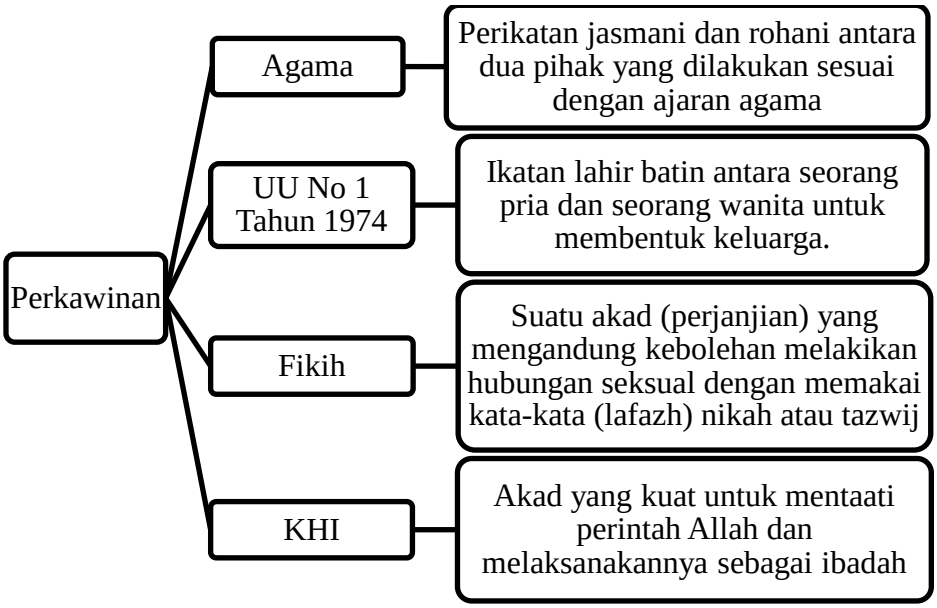

Skema. 1

B. Perkawinan Sedarah/Inses

Kata "*incest*" berasal dari kata Latin "*incestus*", yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti tidak murni atau tidak suci. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa *incest* atau adalah hubungan seksual antara bersaudara yang dianggap melanggar norma, undang-undang, dan kepercayaan. Menurut penelusuran, hubungan seksual yang dilarang antara anggota keluarga juga disebut inses.[14]

[13] Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (June 29, 2022): 12–21, https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263.
[14]Tilome, dkk, "Makna Perkawinan Sedarah,", 125

Perkawinan sedarah sama dengan pernikahan biasa, hanya pelaku atau subjeknya yang memiliki hubungan darah. Hubungan ini dapat bersifat vertikal antara orangtua dan anak atau horizontal antara anggota keluarga yang sama. Selain itu, kategori ini dapat diperluas untuk mencakup hubungan antar sepupu, paman dan keponakannya, dan sebagainya. Pernikahan hanya akan menyempitkan atau mengisolasi kelompoknya sendiri dan jaringan sosial lainnya dalam sebuah lingkup keluarga karena semuanya berkutat dalam satu keluarga tanpa perkawinan dengan kelompok luar yang dapat menambah saudara atau aliansi.[15]

Dalam Islam, pernikahan sudah diatur dengan jelas. Menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah atau inses adalah salah satu aturan Islam yang dilarang. Pernikahan sedarah berbahaya bagi kesehatan, keturunan, dan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 23, ada beberapa golongan wanita dalam Islam yang haram dinikahi atau disebut mahram. Mereka termasuk wanita dengan nasab yang sama:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ
وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ
حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ
وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙوَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗاِنَّ اللّٰهَ
كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

[15] Yasmin Saleha Iman and Sri Poedjiastoeti, "Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Sedarah sebagai Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia" 6, no. 1 (2020).

Terjemahan: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[16]

Pada awal ayat ini, "ibu" berarti ibu, nenek, dan seterusnya, sedangkan "anak perempuan" berarti anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa anak tiri yang berada di bawah pemeliharaan istrimu juga mencakup anak tiri yang tidak berada di bawah pemeliharaannya.[17]

Perkawinan sedarah atau inses yang dilakukan oleh masyarakat Adat dapat terjadi karena beberapa hal seperti tradisi turun temurun dan karena hidup di hutan, di mana tidak ada masyarakat suku lain, sehingga mereka hanya bersosialisasi dengan kelompok mereka sendiri.[18]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inses adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama. Pasal 294 ayat (1) KUHPidana Indonesia adalah satu-satunya pasal yang menyebut perbuatan cabul antarorang yang mempunyai hubungan keluarga. Menurut Pasal 294, ayat (1), hubungan antara seseorang dengan anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya adalah

[16] Quran Kemenag
[17] Quran Kemenag
[18] Malinda, dkk, "ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM, 11.

jenis hubungan yang diancam pidana.[19]

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengganti Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah satu-satunya undang-undang TPKS yang mengatur rumusan delik perencanaan sedarah atau inses. Di dalam undang-undang TPKS ini, korbannya dapat siapa saja, bukan hanya anak-anak.[20]

C. Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang tinggal di daerah yang makmur, memiliki penduduk yang dapat membedakan mereka dari masyarakat hukum lain, dan berfungsi sebagai subjek hukum yang independen dan mandiri.[21] Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang terdiri dari kelompok kecil atau suku yang memiliki hubungan budaya dan tradisi yang kuat. Loyalitas kepada kelompok lebih penting seringkali disertai dengan solidaritas di antara anggotanya dan pengucilan terhadap kelompok lain.

Keberagaman Indonesia berasal dari banyak suku yang tinggal di Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Dalam hal aspek sosial

---

[19] Fresdy A. Watulo, "Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Lex Crimen*, no. 4(Juni, 2017): 38 https://media.neliti.com/media/publications/150228-ID-kedudukan-delik-inses-incest-dalam-siste.pdf

[20] Mardiah Kamalia and Rayno Dwi Adityo, "TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (January 31, 2025): 1–13, https://doi.org/10.1234/jm.v3i1.9221.

[21] Septya Hanung Surya Dewi, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat," *Jurnal Legislatif*, December 27, 2020, 79–92, https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322.

dan budaya, Setiap suku memiliki karakteristik dan fitur tertentu yang unik. Keberagaman masyarakat dapat menjadi kekayaan Indonesia dan potensinya. Beberapa faktor memengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Geografis

   Kondisi geografis Indonesia, yang merupakan negara kesatuan dengan banyak pulau yang terpisah oleh selat dan laut. Ini adalah situasi geografis di Indonesia.

2. Pegaruh budaya asing

   Proses akulturasi elemen kebudayaan dan agama terjadi saat berinteraksi dan berbicara dengan pedagang asing yang memiliki kebiasaan agama dan budaya yang berbeda.

3. Perbedaan iklim dan kondisi alam

   Perbedaan musim hujan dan kemarau, serta perbedaan kondisi alam seperti pantai dan pegunungan berdampak pada masyarakat. Ada masyarakat yang bergantung pada laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan yang lain bergantung pada pertanian dan perkebunan, serta sumber daya lain.[22]

Polahi adalah para pencari rotan dan damar pada masa kolonialisme yang kemudian memilih dan menetap di hutan dan kemudian tidak lagi

[22] Elisa Debora, Jenny Meriam Berlina Sihombing, and Siti Tiara Maulia, "MEWUJUDKAN PERSATUAN BANGSA DENGAN SIKAP SALING MENGHARGAI BUDAYA ANTARA SUKU BERDASARKAN NILAI LUHUR BHINEKA TUNGGAL IKA," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 4, 2023): 101–11, https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.295.

kembali ke kampung halaman mereka sampai setelah Gorontalo merdeka pada tahun 1942. Menurut Hasanudin komunitas Polahi adalah mereka yang melarikan diri ke hutan dan pegunungan yang disebabkan oleh karena mereka tidak ingin disiksa dan menjadi korban para penjajah Belanda dan kaki tangannya dan pendudukan Jepang serta para residivis. Pola hidup berpindah di tengah hutan membuat mereka sulit berinteraksi dengan kelompok luar, yang berdampak keberlanjutan generasi harus diupayakan melalui perkawinan di internal suku Polahi. Mereka, atas dasar kekhawatiran tidak memiliki anak serta ancaman punah, pada akhirnya mengizinkan perkawinan sedarah dalam keluarga inti.[23]

Suku Tugotil adalah suku primitif di Indonesia yang sudah ada, sebelum Nusantara ada. Biasanya yang kita tau suku Primitif itu dari pedalaman papua, suku asmat, atau serui, Namun ada yang sangat primitif yaitu suku Tugotil. Suku ini, jauh dari peradaban manusia disana tidak ada air, listrik, lampu (lampu tempel atau obor, gelap gulita kalau malam), apalagi internet bahkan tidak ada sinyal, tidak ada pakaian, makanan ataupun masakan (alat untuk masak) juga rumah. Suku ini melakukan hubungan incest (perkawinan sedarah) karena mereka berkumpul hanya dengan keturunannya saja, perkawinan antara ibu dan anak atau bapak dan anak bahkan sesama sodara sering terjadi, akibatnya banyak bayi yang cacat, cara melehirkan mereka di dalam sungai, apabila mendapatkan bayi cacat langsung di bunuh di tempat dan di buang kesungai, yang normal yang dibesarkan. Suku tugotil ini

[23] Samsi Pomalingo and Sukirman Rahim, *POTRET ETNOGRAFI MASYARAKAT POLAHI* (Gorontalo: IDEAS PUBLISHING, 2020). 29

sangat memuja pohon dan tumbuhan, apabila ada yang merusaknya atau menebang maka akan di bunuh, mereka takut dengan orang asing dan selalu ingin menyerang.[24]

D. *Livig Law*

Living law adalah kumpulan peraturan (hukum) yang muncul sejak awal masyarakat. Mengandung prinsip-prinsip yang sudah ada di masyarakat, selalu bersatu dengan masyarakat, dan bertindak demi kebaikan masyarakat.[25] Berbeda dengan penggunaan sanksi pidana, sebagian masyarakat Indonesia masih mematuhi standar adat yang tidak tertulis, yang menurut pendukung ketentuan hukum yang hidup dapat meningkatkan rasa keadilan.[26]

Dalam sistem hukum nasional, asas legalitas tetap menjadi dasar untuk pembaharuan hukum pidana. Oleh karena itu, penerapan *living law* didasarkan pada gagasan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 KUHP, yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi penentu apakah seseorang dapat dipidana, meskipun perbuatan tersebut tidak tercantum dalam KUHP.[27]

Sebenarnya, ada dua definisi *living law* di masyarakat atau juga disebut ius constitutum, mencakup rangkaian hukum masyarakat yang berlaku,

---

[24] Nurul Hidayati, "Suku Tugotil, Suku Primitif Di Indonesia.," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed March 4, 2025, https://rri.co.id/daerah/1172953/suku-tugotil-suku-primitif-di-indonesia.

[25] Wempy Setyabudi Hernowo, Zaid Zaid, and M. Aufar Saputra Pratama Erawan, "PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (July 3, 2021): 44–52, https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243.

[26] Ayu Denis Christinawati, "LIVING LAW DALAM KUHP INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM," 2024.

[27] Daffa Ladro Kusworo and Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat," *Jurist-Diction* 7, no. 3 (July 30, 2024): 439–56, https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266.

baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Urutan aturan hukum ini mencakup aturan yang dibuat oleh negara dan oleh entitas non-negara, seperti masyarakat. Selain itu, hukum umum juga mencakup seluruh peraturan hukum umum, termasuk kebiasaan yang dianggap mengikat dan selalu diterapkan oleh komunitas tertentu. Secara umum, hukum yang berlaku di masyarakat didefinisikan sebagai hukum yang berlaku secara tidak tertulis dan berlaku di masyarakat tersebut[28]

Menurut Eugen Ehrlich, *living law* dapat mendominasi kehidupan meskipun tidak termasuk dalam preposisi hukum. Dalam bukunya, Ehrlich menyatakan, "*It is not a question of an ideal or of a metaphysical or historical significance. It is something to be found by actual looking into the facts of life of the time and place. It is a question of which are living, i.e., have an inner order which is actually functioning, and which are moribun, i.e., are ceasing to have suc h a working inner order. Such relations and associations are simply social facts*" Ehrlich menganggap *living law* sebagai lawan dari state law, yang merupakan hukum positif yang dibuat oleh negara. Menurutnya, state law tidak dapat berfungsi tanpa pengaruh masyarakat, sehingga hukum negara harus memperhatikan *living law* yang telah berkembang dalam masyarakat. Teori *living law* Ehrlich dikritik oleh para sejarawan karena tidak tepat dalam mendefinisikan kriteria karakter hukum karena mereka berpendapat bahwa hukum hanya sekedar norma hukum, bukan berupa hubungan hukum dengan

[28] Musmuliady, Jubair, and Aminuddin Kasim, "Turn on the Living Law: The Construction and Implications of Living Law in Ratification of Draft Criminal Code (RKUHP)," *Rechtsidee* 10, no. 2 (December 28, 2022), https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.798.

masyarakat.[29]

E. Maslahah

Maṣlaḥaḥ berasal dari kata jadian ṣād-lām-ḥa, dan dari kata itu terbentuk kata-kata lain seperti ṣalaha, ṣaluha, ṣalāhan, ṣulûhan, dan ṣalāhiyyatan, yang masing-masing bermakna baik atau positif. Maṣlaḥaḥ adalah bentuk kata keterangan (maṣdar) dari kata kerja (fi'il) ṣalaha, sehingga memiliki pola morfologis (sharaf) yang sama dengan kata manfa'ah. Secara etimologis, kata al-maṣlaḥaḥ dan jamaknya masāliḥ berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat yang berlawanan dengan yang buruk dan dan kerusakan.[30]

Pada dasarnya, hukum Allah memberikan kemaslahatan, baik melalui perintah maupun larangan, ketentuan hukum tidak lepas. Pada dasarnya, setiap perintah atau larangan baik atau buruk bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaatnya dapat dirasakan saat itu atau setelahnya. Sebagai contoh, dia memerintahkan semua hamba-nya untuk melaksanakan kewajiban shalat. Perintah ini memiliki banyak manfaat, termasuk membuat orang tenang dan merasa bersih.

Maṣlaḥaḥ merupakan kata yang berarti mencari yang benar, berarti menanamkan manfaat dan kesenangan dalam kehidupan manusia dan menghindari hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kehidupan umum, dan al-Maṣlaḥaḥ menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang sangat bermanfaat.

---

[29] Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi, "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi," *Jurist-Diction* 7, no. 2 (April 19, 2024): 223–44, https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121.

[30] Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Mashlahah* (Sefa Bumi Persada: Lhokseumawe, 2021) https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Maslahah.pdf

Sementara kata al-Maṣlaḥaḥ adalah lawan kata dari kata al-Mafsadah, yang memiliki banyak keburukan. Oleh karena itu, arti asli dari maṣlaḥaḥ adalah menarik keuntungan atau menolak kerusakan.

Imam al-Ghazālī mendefinisikan maṣlaḥaḥ sebagai berikut: Al-Maṣlaḥaḥ pada awalnya berarti menarik kebaikan atau menolak mudarat (sesuatu yang merugikan), tetapi ini tidaklah yang kami harapkan karena tujuan atau maksud makhluk adalah sebab mencapai kebaikan dan menolak kemadharatan, dan kebaikan atau kemaslahatan makhluk ditentukan oleh pencapaian tujuan mereka. Menjaga atau mempertahankan tujuan syara' adalah maksud al-Maṣlaḥaḥ. [31]

Menurut penjelasan ini, Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah semua bagian dari pemeliharaan tujuan (maqāṣid) syara'. Semua yang bermanfaat untuk mempertahankan lima pokok ini adalah maṣlaḥaḥ, semua yang bermanfaat untuk menghilangkan mereka adalah mafsadat, dan semua yang bermanfaat untuk menolaknya adalah maṣlaḥaḥ.[32] Paramater yang digunakan pada maslahah tersebut ada 3, yaitu:

1. Maslahah al-Ammah

   Upaya menarik kemanfaatan dan mencegah kerusakan yang disandarkan pada tujuan Syara'disuatu wilayah tertentu, dengan cara menerapkan pemenuhan indikator kebutuhan baik Dharuriyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyahsecara lahiriyah tetapi juga mampu mengantarkan manusia

[31] Risdianto Risdianto, "Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (January 31, 2021): 51, https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64.

[32]Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Mashlahah* 2021

tersebut pada kebahagiaan akhirat.[33]

2. Maslahah al-Mulghah

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.[34] Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin, HR Bukhari dan Muslim. Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan.

Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'.[35]

3. Maslahah al-mu'tabarah:

Al-maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat

---

[33] Misran, "AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *UIN Ar-Raniry*, 2020: 7 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894

[34] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 1st ed. (Turats, 2017).61

[35] Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan*, no. 1(2018): 121 https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/download/49/35/

dukungan oleh syara', baik jenis maupun bentuknya.[36] Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali, sementara itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali.[37]

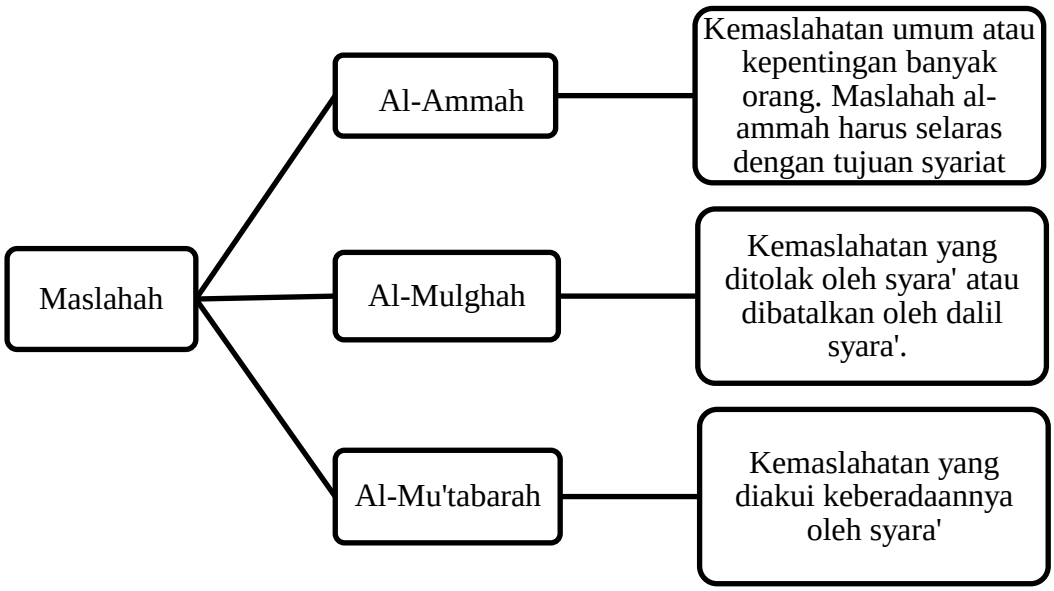

skema. 2

[36] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. 2017. 61
[37] Syarif Hidayatullah. Maslahah Mursalah. 2018

BAB III

PEMBAHASAN

A. Praktek Perkawinan Sedarah Di Dalam Masyarakat Adat Suku Polahi Dan Suku Tobelo Dalam

1. Praktek Perkawinan Sedarah Di Suku Polahi

Suku Polahi, yang merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di daerah Gorontalo, memiliki tradisi dan norma sosial yang sangat berbeda terkait dengan konsep perkawinan dibandingkan dengan banyak masyarakat lain. Dalam budaya Polahi, praktik perkawinan sedarah atau yang dikenal dengan istilah "sumbang" bukan dianggap sebagai sesuatu yang terlarang, melainkan sebagai bagian dari kebiasaan yang telah menjadi norma dalam masyarakat mereka. Di dalam suku Polahi, mereka tidak memiliki pandangan yang ketat tentang siapa yang boleh menikah dengan siapa, bahkan ketika hubungan itu melibatkan anggota keluarga yang sangat dekat, seperti ayah-anak, ibu-anak, kakak-adik, atau bahkan kakek-cucu dan nenek-cucu.[38]

Hal yang menonjol dalam budaya perkawinan suku Polahi adalah bahwa mereka tidak mengenal konsep pacaran seperti yang ada di kebanyakan budaya modern. Proses pernikahan dilakukan dengan sangat sederhana dan langsung, tanpa perlu melalui masa pacaran yang panjang. Bagi masyarakat Polahi, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memastikan kelangsungan

[38] Aan Ariska Febriansyah, "Pembinaan Perkawinan Sedarah Suku Polahi Jadi Perhatian Serius," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed March 20, 2025, https://www.rri.co.id/daerah/1327877/pembinaan-perkawinan-sedarah-suku-polahi-jadi-perhatian-serius.

hidup dan keturunan, bukan untuk membangun hubungan emosional jangka panjang yang biasanya terjadi dalam pacaran. Dalam konteks ini, hubungan antara saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai kedewasaan fisik atau "akil baliq", dapat melibatkan hubungan intim yang dikenal dengan istilah "*momeku*"[39]. Momeku terjadi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan dapat berlangsung baik melalui upacara perkawinan atau bahkan tanpa adanya prosesi pernikahan formal. Praktik ini menggambarkan bagaimana hubungan fisik dan emosional antara individu yang terikat oleh darah dapat diterima dalam budaya ini, selama ada kesepakatan di antara mereka.

Secara keseluruhan, masyarakat Polahi memandang perkawinan lebih sebagai cara untuk memastikan kelangsungan hidup dan keturunan, serta menjaga keberlanjutan kelompok. Mereka tidak terikat pada batasan sosial yang biasanya ada di banyak budaya lain, termasuk norma terkait usia atau hubungan darah yang terlarang. Praktik perkawinan sedarah ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial mereka yang terisolasi di daerah terpencil, di mana interaksi dengan masyarakat luar sangat terbatas. Oleh karena itu, perkawinan dalam suku Polahi lebih berfokus pada kelangsungan hidup kelompok dan keturunan, daripada mengikuti norma-norma yang ada dalam masyarakat yang lebih besar.[40] Berdasarkan karakternya, perkawinan sedarah

[39]Samsi Pomalingo, Sukirman Rahim "Polahi: Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo," *Cultura: Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya 1*, no. 1(2015): 56 https://repository.ung.ac.id/get/kms/11052/POLAHI-KOMUNITAS-PEDALAMAN-SUKU-GORONTALO.pdf

[40] Gabrillia M Meteng, Perkawinan Sedarah Suku Polahi, 27

dalam masyarakat suku Polahi terbagi menjadi kategori-kategori sebagai berikut:

1. Untuk Memastikan Kelangsungan Suku dan Warisannya.

   Upaya dalam masyarakat suku Polahi khususnya melalui praktik perkawinan sedarah, berakar pada kondisi sosial dan sejarah yang sangat unik. Pada masa penjajahan VOC, suku Polahi menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberadaan mereka sebagai kelompok yang mandiri dan terisolasi. Sebagian besar masyarakat Polahi memilih untuk melarikan diri dan hidup di hutan belantara, jauh dari pengaruh penjajah dan masyarakat lain. Kehidupan yang terpencil ini membuat mereka sangat sulit berinteraksi dengan kelompok luar atau menjalin hubungan sosial dengan orang-orang di luar komunitas mereka.[41]

   Pola hidup yang terisolasi ini menimbulkan banyak masalah dalam hal keberlanjutan keturunan. Dalam kondisi hutan belantara yang jauh dari dunia luar, akses ke calon pasangan untuk menikah sangat terbatas. Jika mereka tidak dapat menemukan pasangan dari luar suku, maka salah satu solusi yang dianggap praktis adalah dengan mengizinkan perkawinan dalam keluarga inti. Hal ini terutama penting untuk memastikan bahwa kelompok tersebut tetap dapat berkembang dan melestarikan warisan budaya serta keturunan mereka. Perkawinan sedarah dalam konteks ini bukanlah sesuatu yang dianggap tabu, melainkan sebuah pilihan pragmatis yang dipandang perlu untuk menghindari ancaman kepunahan.

[41] Gabrillia M Meteng, Perkawinan Sedarah Suku Polahi, 27

Ketika suku Polahi hidup dalam isolasi di hutan, ancaman kepunahan menjadi sangat nyata karena keterbatasan dalam mencari pasangan. Jika mereka tidak dapat menikah dengan anggota keluarga dekat atau tidak ada cukup individu untuk melangsungkan pernikahan, maka kemungkinan besar generasi berikutnya tidak akan terlahir. Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk mengizinkan perkawinan sedarah dalam lingkup keluarga inti untuk mempertahankan eksistensi kelompok mereka. Misalnya, anggota keluarga inti seperti ayah dan anak, kakak dan adik, dapat menikah untuk memastikan bahwa keturunan mereka terus berkembang meskipun terbatasnya sumber daya manusia dan interaksi dengan kelompok luar.[42]

Selain itu, kondisi geografis dan sosial yang terpencil ini juga membuat mereka tidak mengenal aturan-aturan sosial yang biasanya berlaku dalam masyarakat lain, seperti norma-norma terkait perkawinan antar anggota keluarga dekat. Sebaliknya, mereka mengutamakan keberlanjutan hidup dan keberlangsungan kelompok, dengan perkawinan sedarah menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam situasi yang penuh dengan tantangan untuk bertahan hidup, menjaga kelangsungan keturunan adalah prioritas utama mereka, yang jauh lebih

[42] Angelica Theresia Chatrina Bojangan, Karel Yossi Umboh, Edwin Neil Tinangon, "Kajian Yuridis Tentang Hak Konstutional Anak Suku Polahi di Provinsi Gorontalo Terhadap Wilayah Hutan Adat," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum*, no. 2(2025) https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60555

penting daripada mempertimbangkan stigma atau norma-norma sosial yang ada di luar komunitas mereka.[43]

Secara keseluruhan, praktik perkawinan sedarah dalam masyarakat Polahi, yang dimulai sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi kelompok, mencerminkan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan yang ada. Keputusan untuk mengizinkan perkawinan dalam keluarga inti lebih didorong oleh kekhawatiran akan kepunahan dan hilangnya warisan budaya, daripada oleh alasan emosional atau norma sosial yang lebih luas. Dalam konteks sejarah mereka yang terisolasi dan menghadapi ancaman dari luar, menjaga keberlanjutan generasi dan eksistensi kelompok menjadi hal yang utama.[44]

2. Melakukan Ritual Perkawinan

Ritual perkawinan dalam masyarakat suku Polahi memiliki elemen yang khas dan unik dibandingkan dengan tradisi perkawinan lainnya, yang lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma sosial atau agama. Salah satu ciri khas dalam proses pernikahan mereka adalah peran tokoh yang dituakan dalam mengawali dan mengesahkan hubungan pasangan yang akan menikah. Dalam komunitas ini, biasanya tokoh yang dituakan yang dihormati dan memiliki kedudukan tinggi dalam struktur sosial akan

[43]Samsi Pomalingo, Sukirman Rahim "Polahi: Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo," *Cultura: Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya 1*, no. 1(2015): 56 https://repository.ung.ac.id/get/kms/11052/POLAHI-KOMUNITAS-PEDALAMAN-SUKU-GORONTALO.pdf

[44]Rahmatullah Ayu Hasmiati, Elviandri, danAldi Pebrian, "Momeku Dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Budaya Kawin Sumbang SukuPolahi, di Gorontalo, Sulawesi Utara," *Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur*, (Agustus 24, 2022): 3241 https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/download/3464/1421/23382

memanggil pasangan yang telah menunjukkan ketertarikan seksual atau emosional satu sama lain. Proses ini bukan hanya mengenai pertimbangan fisik atau biologis, tetapi juga tentang persetujuan sosial yang lebih luas dari komunitas, yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat.[45]

Setelah pasangan yang dimaksud diidentifikasi, mereka kemudian menjalani ritual yang agak berbeda dengan tradisi perkawinan umum. Salah satu ritual yang sangat dikenal dalam perkawinan suku Polahi adalah mandi bersama di sungai. Ritual mandi bersama ini memiliki makna simbolis yang mendalam, yakni untuk menyucikan pasangan yang akan menikah dan mempersiapkan mereka secara fisik serta mental untuk memulai kehidupan baru bersama. Dalam konteks ini, sungai bukan hanya sebagai tempat untuk membersihkan diri secara fisik, tetapi juga sebagai tempat transisi, yang menghubungkan mereka antara masa lajang dan kehidupan berkeluarga. Namun, meskipun mandi di sungai adalah bagian dari tradisi yang ada dalam komunitas ini, tidak semua pasangan melakukan ritual tersebut, karena ada juga yang menikah tanpa harus melewati tahap mandi di sungai. Keputusan ini tergantung pada kesepakatan antara pasangan dan keluarga mereka, serta status sosial mereka dalam komunitas.[46]

Setelah ritual mandi (jika dilakukan), langkah berikutnya adalah pembacaan mantra atau doa yang dilakukan oleh tokoh yang dituakan. Mantra ini dipercaya memiliki kekuatan magis atau spiritual yang

[45] Malinda, dkk, "ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM, 5
[46] Gabrillia M Meteng, Perkawinan Sedarah Suku Polahi, 27

mengesahkan hubungan pasangan tersebut, memberi mereka restu dan berkah dari alam atau kekuatan yang lebih tinggi. Proses pembacaan mantra ini merupakan cara untuk memastikan bahwa hubungan pernikahan mereka diberkahi dan diterima oleh leluhur serta masyarakat. Mantra ini berfungsi sebagai simbol dari ikatan yang lebih kuat, yang bukan hanya antara pasangan suami istri, tetapi juga antara mereka dengan kekuatan spiritual dan sosial yang ada dalam komunitas.

Setelah ritual yang melibatkan persetujuan keluarga dan restu dari kepala suku, pasangan yang baru menikah tidak melalui perjalanan panjang atau upacara besar yang biasanya dilakukan dalam pernikahan pada umumnya. Dalam masyarakat Polahi, setelah izin diberikan oleh keluarga dan kepala suku, pasangan langsung melanjutkan kehidupan mereka sebagai suami istri dengan cara yang sangat sederhana. Mereka kemudian langsung tidur bersama pada malam pertama mereka, yang juga menandakan dimulainya kehidupan pernikahan mereka. Tidak ada lagi ritual atau pesta yang meriah setelah itu, yang menjadi ciri khas dalam pernikahan masyarakat suku Polahi. Kehidupan pernikahan mereka dimulai secara langsung dengan kehidupan intim, yang menandakan bahwa pernikahan adalah hal yang praktis dan langsung menuju tujuan utama mereka, yaitu untuk memastikan kelangsungan keturunan dan mempertahankan eksistensi kelompok.[47]

[47] Nurul Qomaril Afifah, Ikfi Rizkina, "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Journal Of Law, Society, and Civilization*, no. 1(2022) https://pdfs.semanticscholar.org/7d9f/4e4a79ff56e757c2afd3aea1ac8226968aa7.pdf

Keunikan dalam ritual pernikahan suku Polahi ini terletak pada bagaimana mereka memandang pernikahan sebagai suatu proses yang tidak rumit dan tidak terikat pada adat yang kompleks. Tidak ada pemborosan atau perayaan yang meriah setelah pernikahan, dan tidak ada tuntutan untuk mengikuti prosedur sosial yang berlaku di luar komunitas mereka. Dengan fokus pada keberlanjutan keturunan dan pengesahan hubungan melalui ritual yang sederhana namun bermakna, mereka menciptakan sebuah tradisi yang sangat berbeda dari masyarakat lain. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan dua individu, tetapi juga sebagai bentuk pengesahan dan pengakuan atas keberlanjutan masyarakat mereka sebagai sebuah kelompok yang saling bergantung satu sama lain.

3. Menikah Tanpa Melihat Batasan Umur

Praktik pernikahan dalam suku Polahi memiliki ciri khas yang membedakannya dengan banyak budaya lainnya, terutama dalam hal penentuan usia dan kesiapan untuk menikah. Salah satu aspek yang menonjol adalah ketidakterikatan pada batasan usia dalam menentukan kapan seseorang dianggap siap untuk menikah. Berbeda dengan banyak kelompok masyarakat lain yang menetapkan usia tertentu sebagai patokan legal untuk pernikahan, suku Polahi lebih menekankan pada keterampilan, tanda-tanda biologis, dan kedewasaan fisik sebagai indikator kesiapan individu untuk memasuki kehidupan pernikahan.

Dalam masyarakat Polahi, kesiapan biologis seseorang untuk menikah terutama bagi wanita, dilihat dari perubahan fisik yang mencerminkan kedewasaan seksual. Misalnya, buah dada wanita yang mulai berkembang dan menstruasi yang datang secara teratur menjadi penanda bahwa wanita tersebut sudah mencapai usia biologis yang cukup untuk menikah. Tanda-tanda biologis ini dianggap lebih relevan daripada usia kronologis, karena mereka lebih mencerminkan kesiapan fisik dan kemampuan reproduksi seseorang. Selain itu pada pria, tanda kedewasaan lebih terlihat pada perubahan suara, perubahan bentuk tubuh, serta kemampuan untuk mengeluarkan mani atau dorongan seksual yang lebih kuat.[48] Perubahan-perubahan ini menjadi indikator bahwa pria tersebut sudah siap secara fisik dan biologis untuk menikahi dan menjalani kehidupan berkeluarga.

Fokus pada kedewasaan fisik ini menggambarkan bahwa masyarakat Polahi tidak mengenal konsep umur dalam arti yang lebih konvensional seperti yang dikenal di banyak budaya lain. Di dalam masyarakat mereka, umur kronologis seperti tanggal lahir bukanlah sesuatu yang dicatat atau dianggap penting. Bahkan, sebagian besar anggota suku Polahi tidak mengenal sistem penanggalan atau pencatatan tanggal lahir. Mereka hidup dalam sistem yang lebih mengutamakan observasi langsung terhadap perubahan fisik dan tanda-tanda biologis untuk menilai apakah seseorang sudah siap untuk memasuki fase pernikahan.

[48] Gabrillia M Meteng, Perkawinan Sedarah Suku Polahi, 27

Adat ini juga berhubungan dengan cara hidup suku Polahi yang terisolasi dan nomaden, di mana mereka lebih mengandalkan kemampuan untuk bertahan hidup di alam liar dan lebih memperhatikan perkembangan fisik ketimbang data administratif atau pencatatan usia yang lebih formal. Karena masyarakat Polahi tidak memiliki sistem tulisan atau pencatatan seperti yang ada di kebanyakan budaya agraris atau urban, tanggal lahir atau umur seseorang tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk mengandalkan indikator biologis dan keterampilan hidup untuk menentukan apakah seseorang telah cukup matang untuk menikah.

Dengan demikian, dalam praktiknya, perkawinan di suku Polahi lebih didasarkan pada kesiapan biologis dan kedewasaan fisik daripada usia yang tercatat atau penanggalan yang berlaku di banyak masyarakat modern. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana dalam masyarakat Polahi, konsep pernikahan lebih dipengaruhi oleh kematangan fisik dan kemampuan untuk melanjutkan keturunan, bukan oleh usia yang diukur berdasarkan kalender. Perkawinan dilihat sebagai langkah alami yang harus ditempuh ketika seseorang telah siap secara biologis untuk menjalani peran sebagai suami atau istri, dengan segala tanggung jawab yang menyertainya, terutama dalam hal reproduksi dan menjaga kelangsungan hidup kelompok.

Dalam masyarakat suku Polahi, perkawinan sedarah bukanlah hal yang tabu atau dilarang, melainkan merupakan bagian integral dari tradisi dan strategi sosial mereka untuk mempertahankan eksistensi kelompok.

Ketentuan adat yang berlaku dalam suku Polahi lebih berfokus pada kedewasaan calon pengantin, bukan pada usia kronologis mereka. Ini mencerminkan pandangan yang lebih fleksibel terhadap usia dan kedewasaan dalam konteks pernikahan, di mana tanda-tanda biologis dan fisik lebih dihargai sebagai indikator kesiapan untuk menikah daripada usia yang tercatat dalam kalender atau berdasarkan sistem penanggalan yang umum.

Suku Polahi, yang hidup nomaden di tengah hutan, menghadapi tantangan besar dalam hal interaksi sosial dengan kelompok lain. Kehidupan mereka yang terisolasi di alam liar, jauh dari keramaian masyarakat lain, membuat mereka kesulitan untuk mengenal orang luar,[49] yang pada akhirnya membatasi pilihan pasangan hidup mereka. Hal ini menjadi alasan utama mengapa perkawinan sedarah atau endogami yaitu perkawinan dalam keluarga inti atau dalam satu kelompok kecil menjadi pilihan yang wajar dan bahkan diperlukan bagi kelangsungan hidup dan keberlanjutan kelompok mereka. Dalam konteks ini, perkawinan sedarah bukan hanya dianggap sebagai cara untuk mempertahankan keturunan, tetapi juga untuk menjaga identitas sosial dan kekuatan kelompok.

Secara historis, masyarakat Polahi yang tinggal di hutan memiliki sedikit interaksi dengan masyarakat luar, baik karena geografi yang terisolasi maupun pola hidup mereka yang mengandalkan kehidupan yang sangat bergantung pada alam. Keterbatasan ini membuat mereka tidak

[49] Citra Dano Putri, Rahmat Djunaid, "Perilaku Komunikasi Suku Pedalaman Polahi dalam Berinteraksi Dengan Masyarakat Luar Suku," *MEDIALOG: Junral Ilmu Komunikasi*, no. 1(2021) https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/view/825/667

dapat dengan mudah mencari pasangan dari luar kelompok mereka. Oleh karena itu, mereka beralih kepada praktik perkawinan sedarah sebagai solusi untuk memastikan keberlanjutan keturunan dalam kelompok mereka. Dengan adanya keterbatasan dalam pilihan pasangan, perkawinan antar kerabat dekat menjadi suatu keharusan yang dipandang lebih sebagai cara untuk memastikan bahwa garis keturunan tetap terjaga, daripada sebagai sesuatu yang tabu.

Dalam praktiknya, masyarakat Polahi memperbolehkan pernikahan sedarah antara anggota keluarga inti, seperti antara orang tua dan anak, kakak dan adik, bahkan kakek dan cucu, dengan catatan bahwa pernikahan tersebut didasarkan pada persetujuan dan kesepakatan antara pasangan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan banyak masyarakat lainnya yang melihat hubungan sedarah atau incest sebagai hal yang tidak bisa diterima dalam kehidupan sosial mereka. Dalam masyarakat Polahi, hal ini menjadi sebuah bagian dari proses sosial dan biologis yang lebih besar yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup kelompok mereka.

Seiring berjalannya waktu, praktik perkawinan sedarah di suku Polahi mungkin telah mengalami beberapa perubahan atau penyesuaian, tetapi esensi dari praktik ini tetap bertahan. Ini menunjukkan bagaimana masyarakat Polahi melihat perkawinan bukan sekadar sebagai ikatan antara dua individu, tetapi lebih sebagai strategi sosial yang lebih luas untuk memastikan keberlanjutan populasi mereka. Karena mereka tidak mengenal pencatatan tanggal lahir atau umur secara formal, kedewasaan

individu lebih ditentukan oleh tanda-tanda fisik seperti haid pada wanita dan perubahan suara atau bentuk tubuh pada pria. Oleh karena itu, seseorang dianggap siap untuk menikah jika mereka telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan fisik, terlepas dari usia kronologis mereka.

Pernikahan sedarah di suku Polahi juga mengandung aspek ritual dan simbolis yang mendalam. Dalam beberapa kasus, meskipun tidak selalu diadakan dengan upacara formal, ada elemen-elemen tertentu yang menandai validitas dan kesepakatan dalam hubungan tersebut. Hal ini bisa termasuk persetujuan dari keluarga atau kepala suku, serta simbol-simbol tertentu yang menandakan bahwa hubungan tersebut diterima oleh komunitas. Meski sederhana, hal ini menggambarkan betapa pentingnya hubungan keluarga dalam menentukan struktur sosial dan keberlanjutan masyarakat Polahi.

Dengan demikian, dalam pandangan masyarakat Polahi, perkawinan sedarah bukanlah sekadar masalah individu, melainkan sebuah keputusan kolektif yang lebih besar, yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup kelompok mereka. Pilihan untuk menikah dalam keluarga inti atau dengan kerabat dekat lebih merupakan langkah praktis dan fungsional untuk bertahan hidup di lingkungan yang terisolasi, bukan semata-mata dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang lebih luas atau konsep moral yang berkembang di luar komunitas mereka. Seiring dengan keterbatasan yang mereka hadapi dalam hal interaksi sosial dan hubungan dengan kelompok lain, perkawinan sedarah menjadi cara mereka untuk

mempertahankan identitas budaya, warisan sosial, dan kelangsungan hidup.

2. Praktek Perkawinan Sedarah Di Suku Tobelo Dalam

Suku Tobelo Dalam merupakan salah satu komunitas adat yang memiliki sistem perkawinan yang sangat berbeda dengan norma-norma perkawinan pada umumnya, terutama yang dipengaruhi oleh agama atau aturan sosial yang berlaku di masyarakat luas. Pada zaman dahulu, suku ini tidak mengenal konsep perkawinan yang terikat oleh aturan formal atau norma-norma agama, yang umumnya mengatur pernikahan antara pria dan wanita dalam masyarakat lain. Sebaliknya, dalam sistem perkawinan tradisional suku Tobelo Dalam, hubungan intim antara lelaki dan perempuan terjadi secara spontan dan terbuka, tanpa adanya proses formal atau ritual yang mengikat hubungan mereka.

Hal yang paling mencolok dalam sistem perkawinan suku Tobelo Dalam adalah tidak adanya pembatasan hubungan intim berdasarkan hubungan darah atau keluarga dekat. Dalam masyarakat ini, relasi antara anggota keluarga yang biasanya dianggap tabu dalam kebanyakan budaya, seperti antara ibu dan anak atau saudara laki-laki dan perempuan, tidak dipandang sebagai pelanggaran norma. Sebaliknya, hubungan intim antar saudara kandung atau bahkan antara ibu dan anak dianggap sebagai hal yang dapat diterima dan tidak terlarang dalam budaya mereka.[50]

[50] "Suku Togutil Punya Tradisi Menjunjung Tinggi Perempuan, Anti Menebang Pohon," accessed March 20, 2025, https://travel.detik.com/travel-news/d-7367537/suku-togutil-punya-tradisi-menjunjung-tinggi-perempuan-anti-menebang-pohon.

Secara lebih spesifik, dalam budaya suku Tobelo Dalam yang tradisional, seorang ibu dapat mengawini anak laki-lakinya sendiri, dan anak laki-laki dapat menikahi ibunya sendiri. Begitu pula, hubungan intim juga dapat terjadi antara saudara laki-laki dan perempuan, meskipun mereka adalah saudara kandung. Hal ini mencerminkan betapa bebas dan terbuka budaya perkawinan mereka, di mana tidak ada rasa tabu yang terkait dengan hubungan keluarga dekat dalam hal pernikahan atau hubungan intim. Dalam konteks ini, hubungan seksual atau pernikahan tidak terbatas pada kerangka kekerabatan yang lazim diterima oleh masyarakat kebanyakan.[51]

Adapun mengenai ritual atau upacara perkawinan, suku Tobelo Dalam tidak memiliki proses atau ritual formal yang mengikat bagi pasangan yang ingin melakukan hubungan intim atau menikah. Segala sesuatunya terjadi secara alami dan spontan, tanpa adanya aturan adat atau ritual keagamaan yang mengatur atau menyahkan hubungan tersebut. Hubungan ini bisa terjadi berdasarkan kesepakatan atau dorongan alami antara pria dan wanita yang terlibat, tanpa melibatkan pihak luar atau pihak keluarga. Oleh karena itu, sistem sosial dalam masyarakat Tobelo Dalam pada masa lalu lebih bersifat terbuka, dan proses perkawinan atau hubungan intim sering kali terjadi dalam bentuk yang tidak terstruktur atau direncanakan.[52]

---

[51] "Mengenal Suku Togutil, Kelompok Etnis Yang Hidup Secara Nomaden Di Kawasan Hutan Pulau Halmahera," merdeka.com, accessed March 20, 2025, https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-suku-togutil-kelompok-etnis-yang-hidup-secara-nomaden-di-kawasan-hutan-pulau-halmahera-64368-mvk.html.

[52] *SUKU PEDALAMAN INI GAK LANCAR BAHASA INDONESIA TAPI HAFAL QURAN!!*, 2024, https://www.youtube.com/watch?v=VUxcjIWZWGg.

Keadaan ini mencerminkan sistem sosial yang sangat berbeda dengan norma-norma yang kita kenal dalam kebudayaan perkawinan pada umumnya. Dalam masyarakat Tobelo Dalam, tidak ada ketatnya norma moral yang mengatur hubungan antar individu, khususnya dalam konteks hubungan keluarga. Selama tidak ada pertentangan langsung dengan keinginan pribadi atau keluarga, hubungan yang terjadi tidak dihakimi atau dibatasi oleh aturan adat yang ketat. Ini juga mencerminkan nilai keberagaman budaya dalam masyarakat tradisional yang memiliki pandangan dan struktur sosial yang sangat khas dan berbeda dengan kebanyakan budaya lainnya di Indonesia.

Namun demikian, dalam praktiknya, keberadaan hubungan intim antar kerabat dekat, seperti ibu dan anak, saudara laki-laki dan perempuan, seringkali bisa menjadi topik yang sangat kontroversial dan sulit dipahami bagi mereka yang berada di luar komunitas ini. Bagi banyak budaya lain, hubungan semacam ini dianggap sebagai tabu atau bahkan kejahatan moral. Oleh karena itu, meskipun di dalam masyarakat Tobelo Dalam ini praktik seperti itu diterima, itu bisa sangat berbeda dengan pandangan masyarakat lain yang menganggapnya sebagai pelanggaran hukum atau norma sosial.[53]

Suku Tobelo Dalam memiliki pandangan dan aturan yang sangat berbeda terkait masalah perkawinan, khususnya mengenai perkawinan antar saudara dan hubungan kerabat dekat. Dalam konteks suku Tobelo

[53] Arham Yakub, "Etnobani Suku Tobelo Dalam Di Kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Studi Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan)," *Tesis UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, (2019): 72 https://repository.ub.ac.id/id/eprint/193204/1/ARHAM%20YAKUB.pdf

Dalam, sistem perkawinan tradisional mereka lebih bebas dan terbuka. Pada masa lalu, mereka tidak mengenal agama atau norma-norma yang mengatur pernikahan seperti yang berlaku di masyarakat lain. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, hubungan intim antara anggota keluarga seperti bapak dengan anak kandungnya, atau ibu dengan anak laki-lakinya, atau bahkan saudara kandung yang memiliki hubungan intim, tidak dianggap sebagai hal yang salah. Dengan kata lain, hubungan incest dalam konteks suku Tobelo Dalam adalah praktik yang diterima, dan tidak ada tabu yang melarangnya. Dalam budaya ini, keintiman antar kerabat dekat tidak dipandang sebagai pelanggaran moral, dan kehidupan sosial mereka lebih bersifat spontan tanpa ikatan formal.

Namun, meskipun suku Tobelo Dalam memiliki kebebasan dalam hubungan antar anggota keluarga, suku Tobelo Dalam menerapkan aturan yang sangat ketat terkait dengan perkawinan incest atau perkawinan antara kerabat dekat. Dalam masyarakat Tobelo Dalam, ada aturan yang sangat tegas yang melarang hubungan semacam itu, yang disebut dengan ho mohoka ma bohono. Aturan ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menikahi saudara kandung atau kerabat dekat dalam garis keturunan langsung, seperti antara orang tua dengan anak, atau saudara kandung. Dalam budaya mereka, perkawinan antar kerabat dekat dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap norma sosial dan agama komunitas mereka.[54]

[54] Marde Christian Stenly Mawikere, Sudiria Hura, "Kajian Etnologi Guna Menentukan Substansi

Pelanggaran terhadap aturan ini akan menyebabkan konsekuensi serius, yaitu kedua orang yang terlibat dalam pernikahan incest akan dianggap sebagai "orang dari kelompok musuh" yang disebut dengan istilah "*oengini ma nyawa*". Orang-orang yang dianggap "musuh" ini dipandang sebagai ancaman atau gangguan bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran mereka dalam komunitas Tugutil akan dianggap bisa membawa bahaya atau mala petaka bagi kehidupan kelompok, baik dalam kehidupan keluarga inti yang baru terbentuk maupun bagi kehidupan seluruh anggota kelompok sedarah.

Konsekuensi lebih lanjut dari pelanggaran ini adalah dampak negatif yang akan dialami oleh pasangan yang melakukan perkawinan incest dan keturunan mereka. Misalnya, anak-anak yang lahir dari hubungan incest tersebut akan berisiko meninggal dunia pada usia muda. Hal ini diyakini sebagai akibat dari melanggar hukum alam dan adat istiadat yang sudah dijalankan oleh masyarakat Tugutil selama berabad-abad. Selain itu, suami dan istri yang terlibat dalam perkawinan incest juga akan mengalami sakit berkepanjangan, gagal dalam usaha, atau bahkan kecelakaan saat bekerja, terutama dalam aktivitas mereka yang terkait dengan mencari bahan makanan. Ini dianggap sebagai akibat dari kutukan atau dampak buruk yang timbul akibat pelanggaran terhadap aturan adat, untuk mencegah dan mengatasi masalah ini, masyarakat Tugutil memberlakukan pembatasan yang sangat ketat mengenai jodoh dan perkawinan. Mereka melarang

perkawinan antara saudara kandung dan kerabat dekat, terutama dalam batas dua generasi ke atas dan dua generasi ke bawah, karena mereka percaya bahwa mereka masih berasal dari "satu marga" atau satu garis keturunan yang sama, yang disebut dengan "*o ahali moi*".

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya incest, suku Tugutil memperkenalkan ritual pemutusan hubungan asal keturunan atau "*ahala madoaka*" sebagai langkah yang harus dilakukan sebelum pasangan yang terlibat dalam incest dapat melaksanakan perkawinan secara sah menurut adat.

Ritual "pemutusan hubungan asal keturunan" ini bertujuan untuk membersihkan ikatan darah antara pasangan yang terlibat dalam hubungan incest agar mereka bisa menikah secara resmi dan diterima dalam masyarakat. Ritual ini menjadi syarat penting sebelum mereka dapat melanjutkan hubungan mereka, dan tanpa dilakukannya ritual tersebut, pernikahan mereka dianggap tidak sah dalam komunitas Tugutil. Selain itu, sebagai bagian dari konsekuensi dari pelanggaran adat ini, pasangan yang terlibat dalam perkawinan incest harus membayar denda adat yang dikenal dengan nama "*o nagimi*". Denda ini harus dibayar agar perilaku incest tersebut dianggap sebagai hutang yang telah lunas dan mereka bisa melanjutkan hidup mereka tanpa menghadapi hukuman atau ancaman yang lebih lanjut dari komunitas.[55]

[55] Marde Christian, Kajian Etnologi, 69

Secara keseluruhan, sistem adat yang diterapkan oleh suku Tugutil sangat menekankan pada pemisahan antara generasi yang lebih tua dan lebih muda dalam hal perkawinan dan hubungan intim. Masyarakat ini melihat pentingnya menjaga keseimbangan sosial dan kelangsungan hidup komunitas dengan menghindari incest dalam berbagai bentuk. Dengan menerapkan ritual pemutusan hubungan keturunan dan denda adat, mereka memastikan bahwa hubungan antara individu dalam masyarakat tetap terjaga dalam kerangka yang aman dan harmonis.[56]

B. Analisis *Living Law* Perspektif Eugen Ehrlich Dan Maslahah Terhadap Hukum Praktek Perkawinan Sedarah Di Masyarakat Adat

1. Perkawinan Sedarah dalam Masyarakat Adat Perspektif *Living Law* Eugen Ehrlich.

Eugen Ehrlich menciptakan aliran sosiologi undang-undang yang dikenal sebagai "*jurisprudence sosiologis*" dan mengembangkan hukum adat sebagai *living law* di Indonesia. Aliran ini berfokus pada *living law*, yaitu hukum yang berkembang dan bertahan dalam masyarakat. Menurutnya, hukum positif dapat berfungsi dengan baik dan efektif jika dibuat berdasarkan *living law* masyarakat.[57]

Menurut perspektif *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, perkawinan sedarah dapat dianggap sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, meskipun norma dan

[56] Marde Christian, Kajian Etnologi, 70
[57] Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (March 17, 2022): 231–46, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226.

nilai budaya umumnya mengaturnya. Menurut Eugen Ehrlich, hukum lebih seperti norma sosial yang diakui sebagai bagian dari interaksi sosial sehari-hari daripada sebagai peraturan tertulis yang formal. *Living law* dalam konteks masyarakat adat ini mengacu pada norma atau praktik yang diakui oleh para anggota masyarakat tersebut, meskipun norma-norma ini terkadang tidak didokumentasikan secara formal dalam sistem hukum negara.

Dalam beberapa masyarakat adat, perkawinan sedarah mungkin memiliki karakteristik hukum yang berbeda dari sistem hukum negara modern. Dalam beberapa masyarakat adat, perkawinan sedarah dianggap penting untuk menjaga kekuatan atau kelangsungan suatu garis keturunan, atau untuk alasan adat tertentu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, seperti di suku Polahi dan suku Tobelo Dalam. Suku tersebut melakukan perkawinan sedarah untuk menjaga keturunan di kelompoknya masing-masing. Namun, yang paling penting dari perspektif Eugen Ehrlich adalah bahwa hukum yang hidup dapat berubah seiring waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Adat istiadat mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang perkawinan sedarah, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan hukum negara, tetapi masih dianggap sah dalam kerangka hukum lokal mereka. Hukum adat juga dapat berubah jika perspektif masyarakat terhadap perkawinan sedarah berubah karena faktor luar atau perubahan nilai-nilai sosial. Hukum masyarakat adat berkembang dan berakar pada kebiasaan

dan nilai-nilai yang diterima bersama oleh anggota masyarakat, termasuk hukum tentang perkawinan sedarah. Sudah banyak suku-suku yang sudah tidak melakukan perkawinan sedarah karena perubahan sosial, budaya, pemahaman tentang risiko biologis, dan perkembangan hukum, banyak suku yang dulu melakukan perkawinan sedarah tidak lagi melakukannya. Tetapi masih ada juga yang melakukan perkawinan sedarah tersebut.

Menurut *Living law* Eugen Ehrlich tidak secara langsung menentang maupun mendukung adat istiadat seperti perkawinan sedarah. Pandangan *living law* terutama berkenaan dengan bagaimana hukum dibuat dan ditafsirkan dalam suatu masyarakat berdasarkan norma dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, pemahaman, nilai-nilai, dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tradisional menentukan apakah suatu praktik seperti perkawinan sedarah didukung atau tidak di sana, karena alasan seperti mempertahankan garis keturunan, memperkuat struktur keluarga, atau mempertahankan warisan budaya, perkawinan sedarah dapat diterima atau bahkan dianggap sebagai praktik yang sah di beberapa masyarakat adat. Hukum adat masyarakat tersebut mungkin mendukung atau menerima praktik ini sebagai bagian dari tradisi mereka.

Living law mengakui bahwa hukum berkembang seiring waktu, suatu masyarakat adat dapat mengubah praktik perkawinan sedarah jika mereka mulai menganggapnya berisiko atau bertentangan dengan prinsip kesehatan, moral, atau kemajuan sosial. Perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi *living law*. Adat istiadat juga

sering dipengaruhi oleh aturan negara atau norma luar yang memaksakan pandangan yang lebih ketat tentang perkawinan sedarah, seperti berdasarkan faktor genetik atau kesejahteraan sosial. Hal ini juga dapat mengubah keyakinan atau standar hukum dalam masyarakat adat tersebut.

Living Law tidak menjawab fokus pertanyaan apakah perkawinan sedarah sah atau tidak nya di masyarakat adat. Ini bergantung pada nilai, tradisi, dan transformasi sosial yang dialami oleh masyarakat adat tersebut, apakah praktik tersebut akan dipertahankan atau diubah akan dipengaruhi oleh perubahan dan evolusi dalam pemahaman masyarakat.

Eugen Ehrlich mengatakan bahwa perspektif *living law* berarti bahwa hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dipraktikkan dalam masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata yang ditulis dalam peraturan resmi. Oleh karena itu, jika perkawinan sedarah dilakukan dan diterima secara sosial dalam komunitas adat seperti Polahi dan Togutil, itu dianggap sebagai bagian dari hukum hidup mereka, atau hukum yang hidup dalam tatanan sosial budaya mereka sendiri. Menurut Eugen Ehrlich, ahli hukum hidup, perkawinan sedarah dalam masyarakat Polahi dan Togutil tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam konteks mereka karena norma-norma adat yang berlaku di komunitas tersebut membenarkannya.

2. Perkawinan Sedarah dalam Masyarakat Adat Perspektif Maslahah

Perkawinan sedarah, yang telah ada sejak zaman kuno dan masih ditemukan dalam beberapa masyarakat adat, biasanya dilakukan untuk

menjaga garis keturunan, menjaga warisan keluarga, atau memperkuat hubungan sosial dalam komunitas tertentu. Namun, perkawinan sedarah umumnya dilarang dalam sistem hukum modern dan agama karena dianggap bertentangan dengan prinsip moral dan memiliki efek negatif terhadap kesehatan keturunan. Maslahah, atau kemaslahatan, adalah prinsip utama dalam hukum Islam untuk menentukan apakah suatu tindakan boleh atau tidak boleh dilakukan. Akibatnya, analisis maslahah dapat digunakan untuk menentukan apakah praktik perkawinan sedarah dalam masyarakat adat menguntungkan atau justru merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Peneliti menganalisis hukum perkawinan sedarah berdasarkan ketiga kategori ini:

a. Maslahah al-‘Ammah (Kemaslahatan Umum):

   Merujuk pada kebaikan atau kemaslahatan yang bersifat umum dan menyeluruh, yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya satu atau dua orang. Maslahah ini sering dikaitkan dengan kepentingan publik.

b. Maslahah al-Mulghah (Kemaslahatan yang Ditinggalkan atau Ditolak):

   Mengacu pada hal-hal yang dianggap baik oleh manusia, tetapi sebenarnya bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Tidak memiliki dasar hukum yang sah, dan justru dapat menyebabkan kerusakan. dan;

c. Maslahah al-Mu'tabarah (Kemaslahatan yang Diakui):

Kebaikan atau kemaslahatan yang diakui dan dijamin oleh syariat Islam. Maslahah ini memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma' para ulama.

Dalam masyarakat adat, termasuk Suku Tobelo Dalam dan Suku Polahi, perkawinan sedarah (incest) merupakan fenomena yang kompleks. Meskipun kedua suku ini tinggal di wilayah terpencil di Indonesia, mereka memiliki perspektif, praktik, dan status terhadap perkawinan sedarah. Faktor-faktor seperti tradisi budaya, isolasi geografis, sistem kepercayaan, dan tingkat interaksi dengan dunia luar adalah beberapa yang memengaruhi perbedaan ini.

Budaya Suku Tobelo Dalam dan Suku Polahi berbeda dalam hal perkawinan sedarah. Suku Tobelo Dalam secara tradisional menghindari praktik ini karena dianggap melanggar adat, meskipun ini mungkin terjadi dalam beberapa kasus terbatas karena lokasi geografis yang jauh. Sebaliknya, perkawinan sedarah diterima oleh Suku Polahi sebagai bagian dari tradisi mereka, meskipun kebiasaan ini membahayakan kesehatan dan sosial. Dengan pandangan yang berbeda tentang perkawinan sedarah berdasarkan konteks sosial, geografis, dan sejarah mereka, kedua suku ini menunjukkan keragaman budaya dan tradisi Indonesia. Dalam sudut pandang maslahah (kebaikan atau kemaslahatan), menanggapi praktik perkawinan sedarah di Suku Tobelo Dalam dan Suku Polahi memerlukan pendekatan yang bijaksana, sensitif, dan berfokus pada kesejahteraan

masyarakat. Dalam Islam, prinsip maslahah menekankan pada upaya untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerusakan (mudarat).

Dalam ushul fiqh, konsep maslahah atau kemaslahatan merupakan prinsip penting dalam menetapkan hukum Islam. Salah satu kategori dalam konsep ini adalah maslahah al-mulghah, yaitu bentuk kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan dalil syar'i yang jelas. Maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan dasar hukum, meskipun pada pandangan tertentu ada yang menganggapnya mengandung manfaat. Dalam konteks perkawinan sedarah, meskipun beberapa pihak berpendapat bahwa praktik ini memiliki tujuan tertentu, seperti menjaga kemurnian keturunan, mempertahankan kekuasaan dalam keluarga bangsawan, atau melestarikan tradisi adat, namun alasan-alasan ini tetap termasuk dalam maslahah al-mulghah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah melarangnya secara tegas.

Jika dilihat dari ilmu medis terhadap perkawinan sedarah, menikah dengan orang-orang yang dekat satu sama lain meningkatkan kemungkinan terkena penyakit genetik dan kelainan bawaan pada keturunan. Karena kurangnya variasi genetik, mutasi genetik yang berbahaya lebih sering muncul dalam pasangan seksual. Perkawinan sedarah menimbulkan bahaya kesehatan, seperti kelainan genetik, peningkatan kemungkinan pewarisan gen resesif yang berbahaya menyebabkan cacat, dan gangguan perkembangan fisik dan mental, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup generasi berikutnya. Studi

menunjukkan bahwa komunitas yang tidak menikah sedarah memiliki populasi yang lebih sehat secara genetik dan tingkat kecacatan lahir yang lebih rendah. Akibatnya, larangan perkawinan sedarah dalam Islam sejalan dengan prinsip kesehatan masyarakat kontemporer.[58]

Dalam Islam, larangan terhadap perkawinan sedarah sudah diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 23 yang dengan jelas menyebutkan daftar mahram yang haram dinikahi, termasuk ibu, anak, saudara kandung, bibi, dan keponakan. Larangan ini bukan sekadar ketentuan agama, tetapi juga didukung oleh norma sosial dan ilmu medis. Hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan, selain dasar larangan yang ditemukan dalam Al-Qur'an, betapa pentingnya menjaga garis keturunan yang sehat dan menghindari praktik yang dapat merusak masyarakat. Hifz al-nasl, yang merupakan bagian dari maqashid syariah, atau tujuan syariat Islam, adalah salah satu prinsip utama Islam. Prinsip ini bertentangan dengan perkawinan sedarah karena dapat memiliki dampak negatif biologis, sosial, dan psikologis.

Beberapa komunitas adat, seperti Suku Polahi, sering melakukan perkawinan sedarah karena alasan seperti menjaga garis keturunan dan keutuhan kelompok, terbatasnya jumlah pasangan dalam komunitas kecil yang terisolasi dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Perkawinan sedarah dianggap sebagai maslahah al-mulghah karena

[58] Falichati, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (December 30, 2020): 175–86, https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.142.

sebagian masyarakat adat menganggapnya bermanfaat. Namun, syariat Islam dengan tegas menolak dan melarangnya. Dari sudut pandang maslahah al-mulghah, perkawinan sedarah tidak diizinkan dalam Islam dan dianggap membawa lebih banyak bahaya daripada manfaat. Perkawinan sedarah masih terjadi dalam beberapa komunitas adat dengan alasan menjaga keturunan atau mengikuti tradisi, tetapi agama Islam menolaknya karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, sosial, dan psikologis.

Larangan ini sejalan dengan prinsip saddu dzari'ah dalam Islam, yaitu mencegah segala bentuk kerusakan sebelum terjadi. Maka, meskipun ada yang menganggap perkawinan sedarah memiliki nilai tertentu, manfaat tersebut ditolak karena bertentangan dengan syariat, norma sosial, dan fakta ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, penetapan hukum tidak hanya berdasarkan manfaat sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi individu dan masyarakat.

Syariat Islam melarang perkawinan sedarah karena memiliki nas (dalil yang jelas) dari Al-Qur'an dan hadis serta efek negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam kasus ini, jika ada orang yang mencoba membenarkan atau mencari keuntungan dari praktik perkawinan sedarah untuk alasan tertentu, seperti menjaga harta keluarga, maka keuntungan tersebut termasuk dalam kategori maslahah al-mulghah, yang ditolak karena bertentangan dengan dalil syar'i.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pemaparan terkait praktek perkawinan sedarah di suku Polahi dan Tobelo Dalam dan analisi menggunakan pandangan menurut living law Eugen Ehrlich dan maslahah, terdapat dua kesimpulan yang dapat dipaparkan secara rinci untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh:

1. Praktek perkawinan sedarah di suku Polahi memiliki aspek yang berbeda dan unik. Peran tokoh yang dituakan dalam mengawali dan mengesahkan hubungan pasangan yang akan menikah adalah salah satu ciri khas proses pernikahan mereka. Pasangan yang dimaksud diidentifikasi dan menjalani ritual mandi bersama di sungai. Ritual ini memiliki makna simbolis yang mendalam untuk menyucikan pasangan yang akan menikah dan menyediakan mereka secara fisik dan mental untuk memulai kehidupan baru. Meskipun mandi di sungai adalah bagian dari tradisi komunitas, tidak semua pasangan melakukannya. Selain status sosial mereka dalam komunitas, keputusan ini bergantung pada kesepakatan pasangan dan keluarga mereka. Setelah ritual mandi (jika dilakukan), tokoh yang dituakan membaca mantra atau doa. Orang percaya bahwa mantra ini memiliki kekuatan magis atau spiritual yang memperkuat ikatan pasangan dan memberi mereka berkat dari kekuatan

alam atau yang lebih tinggi. Sedangkan di suku Tobelo Dalam Hubungan intim antara lelaki dan perempuan dalam sistem perkawinan suku Tobelo Dalam terjadi secara spontan dan terbuka, tanpa adanya proses formal atau ritual yang mengikat mereka satu sama lain, tetapi sebelumnya harus melaksanakan ritual pemutusan hubungan asal keturunan atau"*ahala madoaka*" untuk membersihkan ikatan darah antara pasangan yang terlibat dalam hubungan inses supaya mereka bisa menikah dengan resmi dan diterima masyarakat. Hal yang paling menonjol dari sistem ini adalah tidak adanya pembatasan pada hubungan intim yang didasarkan pada hubungan darah atau keluarga dekat. Dalam masyarakat ini, hubungan antara anggota keluarga yang biasanya dianggap tabu dalam kebanyakan budaya, seperti saudara laki-laki dan perempuan atau ibu dan anak, tidak dianggap sebagai pelanggaran norma.

2. Menurut Living Law yang dikemukakan Eugen Erlich bahwa perkawinan sedarah dapat dianggap sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, meskipun norma dan nilai budaya umumnya mengaturnya. Menurut Eugen Ehrlich, dalam konteks masyarakat adat ini, Living Law mengacu pada norma atau praktik sosial yang diakui sebagai bagian dari interaksi sosial sehari-hari daripada peraturan tertulis yang formal. Sedangkan menurut perspektif maslahah, bahwa karena memiliki nas (dalil yang jelas) dari Al-Qur'an dan hadis serta dampak negatifnya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat, perkawinan sedarah dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, jika

seseorang mencoba membenarkan atau mencari keuntungan dari praktik perkawinan sedarah untuk tujuan tertentu, seperti menjaga harta keluarga, maka upaya tersebut termasuk dalam kategori maslahah al-mulghah, yang ditolak karena bertentangan dengan dalil syar'i.

B. SARAN

1. Dengan menyelidiki praktik perkawinan sedarah dari sudut pandang hukum Islam dan hukum hidup, serta dari sudut pandang hukum positif nasional, peneliti diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian mereka. Khususnya, mereka diharapkan untuk melihat perlindungan hak anak, kesehatan masyarakat, dan hak asasi manusia dari sudut pandang hukum nasional.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan pendekatan empiris seperti observasi lapangan atau wawancara langsung dengan komunitas adat diharapkan dapat menggambarkan dinamika sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat yang masih menjalankan praktik perkawinan sedarah secara lebih khusus dan dapat mengeksplorasi konflik normatif antara hukum adat dan hukum negara serta mencari metode rekonsiliasi hukum yang efektif dan praktis untuk mencegah tumpang tindih atau ketimpangan dalam pelaksanaan hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Surabaya: KENCANA, 2021.

Pomalingo, Samsi, and Sukirman Rahim. *POTRET ETNOGRAFI MASYARAKAT POLAHI*. Gorontalo: IDEAS PUBLISHING, 2020.

Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Mashlahah*. Sefa Bumi Persada: Lhokseumawe, 2021.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah. Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam.* 1st ed. Turats, 2017.

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat.* 1. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Jurnal

Afifah, Nurul Qomaril, Ikfi Rizkina. "Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Journal Of Law, Society, and Civilization*, no. 1(2022) https://pdfs.semanticscholar.org/7d9f/4e4a79ff56e757c2afd3aea1ac8226968aa7.pdf

Apriani, Nabilah, and Nur Shofa Hanafiah. "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (March 17, 2022): 231–46. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226.

Bojangan, Angelica Theresia Chatrina, Karel Yossi Umboh, Edwin Neil Tinangon. "Kajian Yuridis Tentang Hak Konstutional Anak Suku Polahi di Provinsi Gorontalo Terhadap Wilayah Hutan Adat," *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum*, no. 2(2025) https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60555

Christinawati, Ayu Denis. "LIVING LAW DALAM KUHP INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM," 2024.

Debora, Elisa, Jenny Meriam Berlina Sihombing, and Siti Tiara Maulia. "MEWUJUDKAN PERSATUAN BANGSA DENGAN SIKAP SALING MENGHARGAI BUDAYA ANTARA SUKU

BERDASARKAN NILAI LUHUR BHINEKA TUNGGAL IKA." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (April 4, 2023): 101–11. https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.295.

Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat." *Jurnal Legislatif*, December 27, 2020, 79–92. https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322.

Fadilla, Aisha Nurul, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (April 19, 2024): 223–44. https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121.

Falichati. "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23)." *Jurnal Tana Mana* 1, no. 2 (December 30, 2020): 175–86. https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.142.

Fatariq, Husnul. ―Sanksi Perkawinan Sesuku Terhadap Pelaku DI Nagari Kota Padang Luar Dalam Perspektif Hukum Islam."," Unviersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (April, 13, 2023): 54, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71241/1/HUSNUL%20FATARIQ%20-%20FSH.pdf.

Hasmiati, Rahmatullah Ayu, Elviandri, danAldi Pebrian. "Momeku Dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Budaya Kawin Sumbang SukuPolahi, di Gorontalo, Sulawesi Utara."," *Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur*, (Agustus 24, 2022): 3241. https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/download/3464/1421/23382

Hernowo, Wempy Setyabudi, Zaid Zaid, and M. Aufar Saputra Pratama Erawan. "PERAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DALAM MENCIPTAKAN KEEFEKTIVITASAN HUKUM MELALUI LIVING LAW." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (July 3, 2021): 44–52. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243.

Hidayati, Nurul. "Suku Tugotil, Suku Primitif Di Indonesia."," rri.co.id - Portal berita terpercaya. Accessed March 4, 2025. https://rri.co.id/daerah/1172953/suku-tugotil-suku-primitif-di-indonesia.

Iman, Yasmin Saleha, and Sri Poedjiastoeti. "Penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Sedarah sebagai Perilaku Menyimpang yang Dilakukan oleh Suku Polahi di Kabupaten Gorontalo Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia" 6, no. 1 (2020).

Kamalia, Mardiah, and Rayno Dwi Adityo. “TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH.” *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 3, no. 1 (January 31, 2025): 1–13. https://doi.org/10.1234/jm.v3i1.9221.

Kusworo, Daffa Ladro, and Maghfira Nur Khaliza Fauzi. “Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat.” *Jurist-Diction* 7, no. 3 (July 30, 2024): 439–56. https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266.

Maimun. “Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata.” *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (June 29, 2022): 12–21. https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263.

Malinda, Indah Putri, Chornilia Shilvi Putri Januari, and Louisa Aulia Azzahra. “ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN ADAT TERHADAP TRADISI PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI DI GORONTALO.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 6 (June 12, 2024). https://doi.org/10.62281/v2i6.414.

Mawikere. Marde Christian Stenly, Sudiria Hura, “Kajian Etnologi Guna Menentukan Substansi Sosio-Kultural Sebagai Potensi Pengembangan Masyarakat Yang Kontekstual Kepada Suku Tugutil di Pulau Halmahera, Maluku Utara,”,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, no. 6(2022): 69 https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Meteng, Gabrillia M. “PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI GORONTALO DITINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.”,” *LEX CRIMEN* 10, no. 13 (2021). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38568.

Misran, “AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),”,” *UIN Ar-Raniry*, 2020: 7 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2641/1894

Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. 1. Mataram: Sanabil, 2020. https://repository.uinmataram.ac.id/2656/1/perkawinan%20dalam%20islam.pdf.

Musmuliady, Jubair, and Aminuddin Kasim. “Turn on the Living Law: The Construction and Implications of Living Law in Ratification of Draft Criminal Code (RKUHP).” *Rechtsidee* 10, no. 2 (December 28, 2022). https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.798.

Risdianto, Risdianto. “Maslahah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.” *Misykat al-Anwar Jurnal*

Kajian Islam dan Masyarakat 4, no. 1 (January 31, 2021): 51. https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64.

Pomalingo, Samsi. "Polahi: Komunitas Pedalaman Suku Gorontalo.","
Cultura: Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya 1, no. 1(2015): 56
https://repository.ung.ac.id/get/kms/11052/POLAHI-KOMUNITAS-PEDALAMAN-SUKU-GORONTALO.pdf

Putri, Citra Dano, Rahmat Djunaid. "Perilaku Komunikasi Suku Pedalaman Polahi dalam Berinteraksi Dengan Masyarakat Luar Suku,","
MEDIALOG: Junral Ilmu Komunikasi, no. 1(2021) https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Medialog/article/view/825/667

Sudirana, I Wayan. "Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, no. 1 (February 13, 2019): 127–35. https://doi.org/10.31091/mudra.v34i1.647.

Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,"," *Al-Mizan*, no. 1(2018): 121
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/download/49/35/

Tilome, Apris Ara, and Ramlah Alkatiri. "Makna Perkawinan Sedarah Bagi Warga Suku Polahi Di Indonesia."," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 2 (June 4, 2020): 123–34
https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/237

Watulo, Fresdy A. "Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,"," *Lex Crimen*, no. 4(Juni, 2017): 38
https://media.neliti.com/media/publications/150228-ID-kedudukan-delik-inses-incest-dalam-siste.pdf

Wibowo, Anisa Fitri, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin. "IMPLIKASI PASAL LIVING LAW DALAM UNDANG- UNDANG KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA TERBARU TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT."," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 9, no. 1 (June 29, 2023): 120–27. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/5222

Yakub, Arham, Amin Setyo Leksono, and Dr. Jati Batoro. "Etnobotani Suku Tobelo Dalam Di Kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Studi Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan).","
Master, Universitas Brawijaya, 2019. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/193204/.

Undang-Undang

Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

Febriansyah, Aan Ariska "Pembinaan Perkawinan Sedarah Suku Polahi Jadi Perhatian Serius," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed March 20 , 2025, https://www.rri.co.id/daerah/1327877/pembinaan-perkawinan-sedarah-suku-polahi-jadi-perhatian-serius.

Hidayati, Nurul. "Suku Tugotil, Suku Primitif Di Indonesia." rri.co.id - Portal berita terpercaya. Accessed March 4, 2025. https://rri.co.id/daerah/1172953/suku-tugotil-suku-primitif-di-indonesia.

merdeka.com. "Mengenal Suku Togutil, Kelompok Etnis Yang Hidup Secara Nomaden Di Kawasan Hutan Pulau Halmahera." Accessed April 16, 2025. https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-suku-togutil-kelompok-etnis-yang-hidup-secara-nomaden-di-kawasan-hutan-pulau-halmahera-64368-mvk.html.

"Mengenal Suku Togutil, Kelompok Etnis Yang Hidup Secara Nomaden Di Kawasan Hutan Pulau Halmahera," merdeka.com, accessed March 20, 2025, https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-suku-togutil-kelompok-etnis-yang-hidup-secara-nomaden-di-kawasan-hutan-pulau-halmahera-64368-mvk.html.

"Suku Togutil Punya Tradisi Menjunjung Tinggi Perempuan, Anti Menebang Pohon," accessed March 20, 2025, https://travel.detik.com/travel-news/d-7367537/suku-togutil-punya-tradisi-menjunjung-tinggi-perempuan-anti-menebang-pohon.

SUKU PEDALAMAN INI GAK LANCAR BAHASA INDONESIA TAPI HAFAL QURAN!!, 2024, https://www.youtube.com/watch?v=VUxcjIWZWGg.

Qur'an Kemenag

69

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ikmal Maulana
NIM : 210201110186
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo,SH.,MH.
Judul Skripsi : Perkawinan Sedarah Dalam Masyarakat Adat Dalam Konteks *Living Law* Perspektif Eugen Ehrlich Dan Maslahah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 21-10-2024	Konsultasi terkait tema judul	
2	Jumat, 25-10-2024	Konsultasi Bab I dan II	
3	Senin, 28-10-2024	Revisi Bab I dan II	
4	Senin, 04-11-2024	ACC Bab I,II	
5	Jumat, 08-11-2024	Konsultasi Bab I dan II	
6	Rabu, 13-11-2024	Revisi Bab II	
7	Senin, 18-11-2024	ACC Bab I dan II	
8	Senin, 03-02-2025	Konsul Bab III dan IV	
9	Senin, 17-02-2025	Revisi Bab III dan IV	
10	Jumat, 21-02-2025	ACC Bab III dan IV	

Malang, 23 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati,MA.,M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikmal Maulana

NIM : 210201110186

Alamat : Jl. Kulus, Padang Kapuk, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu

TTL : Manna, 14 Agustus 2003

No. Hp : 085383789032

Email : ikmaluin21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. PAUD Cempaka
2. TK Pertiwi
3. MI Al-Quraniyah
4. Mts Makrifatul Ilmi
5. SMA IT IQRA Bengkulu

Riwayat Organisasi

1. Anggota Hai‘ah Tahfizh Al-Qur‘an
2. Administrasi dan Kesekretariatan Divisi Data Pustaka Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Syariah Ekonomi